



PEDOMAN

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2018

SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

Amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 8 menyebutkan bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Penyiapan Guru sebagai pendidik profesional dinyatakan pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 74 tahun 2008 tentang Guru. Regulasi tersebut melandasi terjadinya reformasi guru di Indonesia dimana guru harus disiapkan melalui pendidikan profesi setelah program sarjana.

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dikembangkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dengan mengacu kepada Standar Pendidikan Guru (Standar DikGu) yang mencakup standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Pada kesempatan ini saya menghimbau kepada semua LPTK agar segera melakukan reformasi Program PPG dan meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan Permenristekdikti No. 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru. Melalui peningkatan mutu proses pendidikan dan pembelajaran ini diharapkan dapat menghasilkan lulusan calon guru yang siap menghadapi tantangan dan peluang kehidupan yang semakin kompleks di abad 21 dan siap bersaing di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dan global.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Buku Pedoman atas kerja kerasnya dan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan yang berharga serta dedikasi yang tinggi dalam memperkaya pengetahuan, wawasan, keahlian khususnya yang terkait dengan Program PPG pada LPTK.

Akhir kata semoga Buku Pedoman ini bermanfaat bagi LPTK dan dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan Program PPG untuk menghasilkan guru profesional yang beradab, berilmu, adaptif, kreatif, inovatif, dan kompetitif di era MEA dan global, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan bangsa Indonesia.

Jakarta, Februari 2018

Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan,

Intan Ahmad

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR TABEL	6
BAB I PENDAHULUAN	
A. Rasional.....	9
B. Landasan Hukum.....	10
C. Pengertian	11
BAB II KOMPETENSI LULUSAN DAN KURIKULUM PROGRAM PPG	
A. Standar Kompetensi Lulusan Program PPG	14
B. Kurikulum Program PPG.....	14
1. CPL/CPBS Program PPG.....	14
2. Mata Kegiatan dan Bobot Kegiatan Program PPG	15
3. CPMK Program PPG.....	18
BAB III PROSES PENYELENGGARAAN PROGRAM PPG	
A. Seleksi Mahasiswa Baru	19
B. Lokakarya	23
C. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)	26
D. Kehidupan Bermasyarakat di Asrama/Sarana lain.....	31
BAB IV SISTEM PENILAIAN PROGRAM PPG	
A. Pengertian	35
B. Prinsip Penilaian	36
C. Acuan Penilaian	37
D. Teknik Penilaian.....	37
E. Prosedur Penilaian.....	39
BAB V SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN PROGRAM PPG	
A. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	49
B. Sarana dan Prasarana Penunjang Program PPG.....	50
BAB VI PENGELOLAAN PROGRAM PPG	
A. Organisasi dan Tata Kerja (OTK)	51
B. Pengelolaan Administrasi	52

C. Pengelolaan akademik.....	53
D. Penjaminan Mutu	53
1. Sistem Penjaminan Mutu Internal	53
2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal	55
3. Monitoring dan Evaluasi Program Studi PPG	55
4. Laporan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut.....	56
BAB VII PEMBIAYAAN PROGRAM PPG	
A. Sumber Pembiayaan.....	57
B. Sistem Pelaporan	57
BAB VIII PENUTUP	59
DAFTAR PUSTAKA	60
Lampiran 1	62
Lampiran 2	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Sistem Seleksi	21
Gambar 2. Alur Sistem Seleksi Calon Mahasiswa PPG dalam Jabatan	22
Gambar 3. Model Pembelajaran Program Studi PPG	24
Gambar 4. Teknik-teknik Pengukuran untuk Penilaian Kualitas Proses dan Hasil Belajar Mahasiswa Program PPG	39
Gambar 5. Komponen Penilaian dan Penentuan Kelulusan	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Kelompok Mata Kegiatan, Kode, dan Jumlah sks.....	15
Tabel 2. Struktur Kurikulum Program Studi PPG Prajabatan (Contoh dengan 7 Siklus)	16
Tabel 3. Struktur Kurikulum Program PPG Daljab ¹⁾	18
Tabel 4 . Pentahapan Pembentukan Kepribadian dalam Pendidikan Berasrama/sarana lain	32
Tabel 5. Komponen, subkomponen, dan Indikator Proses dan Produk Lokakarya dan PPL	40
Tabel 6. Aspek dan Indikator Kompetensi Sosial dan Kompetensi Kepribadian yang dikembangkan dalam Kehidupan Bermasyarakat	41
Tabel 7. Kisi-Kisi Penilaian Kemampuan Mahasiswa pada Komponen Proses dan Produk Lokakarya dan PPL.....	42
Tabel 8. Kisi-Kisi Penilaian Kompetensi Sosial dan Kompetensi Kepribadian yang dikembangkan dalam Kehidupan dan Kegiatan Asrama atau Bentuk Lain	45
Tabel 9. Kompetensi Lulusan Program Studi PPG, Subkompetensi, dan Indikator	62

Catatan Penggunaan

Tidak ada bagian dari buku ini yang dapat direproduksi atau disimpan dalam bentuk apapun misalnya dengan cara fotokopi, pemindaian (*scanning*), maupun cara-cara lain, kecuali dengan izin tertulis dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Buku Pedoman Penyelenggaraan Program PPG

Hak Cipta: © 2018 pada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Dilindungi Undang-Undang

Diterbitkan oleh: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN

Disklaimer: Buku ini merupakan Buku Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang dipersiapkan pemerintah dalam rangka implementasi program PPG di LPTK. Buku pedoman ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan dipergunakan dalam tahap perancangan, pelaksanaan, penilaian hingga evaluasi pelaksanaan program PPG di LPTK. Buku Pedoman ini merupakan “panduan dinamis” yang senantiasa dapat diperbaiki, diperbaharui, dan dimuktahirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Terkait dengan kurikulum program PPG, LPTK dapat mengembangkannya sesuai dengan otonomi perguruan tinggi. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku pedoman ini.

Edisi ke satu

Cetakan ke-1: 2018

Disusun dengan huruf Calibri, 11 pt

Tim Penyusun

Paristiyanti Nurwardani (Ditjen Belmawa, Kemenristekdikti)

Aris Junaidi (Ditjen Belmawa, Kemenristekdikti)

Didin Wahidin (Ditjen Belmawa, Kemenristekdikti)

Edi Mulyono (Ditjen Belmawa, Kemenristekdikti)

Rahayu Retno Sunarni (Ditjen Belmawa, Kemenristekdikti)

Santi Ambarrukmi (Ditjen GTK, Kemendikbud)

Totok Bintoro (Universitas Negeri Jakarta)

Paidi (Universitas Negeri Yogyakarta)

Muchlas Samani (Universitas Negeri Surabaya)

Muhammad Khafid (Universitas Negeri Semarang)

Rohandi (Universitas Sanata Dharma)

Hendra Suryanto (Ditjen Belmawa, Kemenristekdikti)

Eni Susanti (Ditjen Belmawa, Kemenristekdikti)

Yektiningtyastuti (Ditjen Belmawa, Kemenristekdikti)

BAB I PENDAHULUAN

A. Rasional

Pendidikan adalah investasi masa depan yang sangat bernilai. Pemerintah telah berkomitmen bahwa pendidikan bagi generasi masa depan harus dimulai dan disiapkan dengan sungguh-sungguh. Untuk itu proses penyediaan generasi masa depan ini harus dibarengi dengan penyiapan guru profesional melalui suatu sistem pendidikan guru yang bermutu dan akuntabel.

Komitmen pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah amanah Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) seperti yang tertulis pada alinea ke empat yang menyatakan bahwa “.....Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,.....” Selain itu, dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang telah diamandemen, dinyatakan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Tahun 2005 adalah tonggak sejarah penghargaan dan perlindungan terhadap profesi guru. Pada tahun ini Pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD). Di dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa guru adalah suatu profesi. UUGD Pasal 1 (1) menyatakan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Penyiapan guru sebagai profesi dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Di samping guru harus berkualifikasi S1, guru harus memiliki sertifikat profesi pendidik yang diperoleh melalui pendidikan profesi. PP No. 74 tahun 2008 Pasal 2 menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya Pasal 4 ayat (1) Sertifikat Pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diikuti oleh peserta didik yang telah memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk merealisasikan amanah undang-undang dalam rangka penyiapan guru profesional, maka pemerintah menyiapkan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam bentuk Program Studi PPG. Program PPG di Indonesia sesuai amanah undang-undang baik UUGD maupun Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menganut model konsekutif atau berlapis. Pasal 17 (1) Undang-undang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Program Studi PPG merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/D IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Program Studi PPG diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan pendidikan, seperti: (1) kekurangan jumlah guru (*shortage*) khususnya pada daerah-daerah terluar, terdepan, dan tertinggal, (2) distribusi tidak seimbang (*unbalanced distribution*), (3) kualifikasi di bawah standar (*under qualification*), (4) guru-guru yang kurang kompeten (*low competence*), serta (5) ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diampu (*missmatched*).

Program Studi PPG yang akan menghasilkan guru-guru profesional diharapkan akan menghasilkan lulusan yang unggul dan siap menghadapi tuntutan zaman. Posisi hasil belajar siswa di Indonesia saat ini belum menggembirakan. Hasil studi PISA (*Program for International Student Assessment*) tahun 2015 menunjukkan bahwa Indonesia baru bisa menduduki peringkat 69 dari 76 negara, demikian juga hasil studi TIMSS (*Trends in International Mathematics and Science Study*), juga menunjukkan siswa Indonesia berada pada ranking 36 dari 49 negara dalam hal melakukan prosedur ilmiah.

Program Studi PPG yang dirancang secara sistematis dan menerapkan prinsip mutu mulai dari seleksi, proses pembelajaran dan penilaian, hingga uji kompetensi, diharapkan akan menghasilkan guru-guru masa depan yang profesional yang dapat menghasilkan lulusan yang unggul, kompetitif, dan berkarakter, serta cinta tanah air.

Program Studi PPG dapat diselenggarakan dalam bentuk PPG Bersubsidi dan PPG Swadana. PPG Bersubsidi adalah penyelenggaraan PPG yang pembiayaan pendidikannya dibantu oleh pemerintah. PPG Swadana adalah penyelenggaraan PPG yang pembiayaan pendidikannya ditanggung sepenuhnya oleh mahasiswa.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan yang Diangkat sampai dengan Akhir Tahun 2015.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.
12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 007/B1/SK/2017 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Rintisan Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.
13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 195/B/SK/2017 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Seleksi Calon Mahasiswa Program PPG Prajabatan Bersubsidi.

C. Pengertian

Penjelasan pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Senada dengan pengertian tersebut, Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Guru merupakan sebuah profesi. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dinyatakan bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Program Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disebut Program PPG sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 butir 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah.

Terdapat dua jenis Program PPG berdasarkan kelompok sasaran yaitu:

1. PPG Pra Jabatan

PPG yang diperuntukkan bagi calon guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik S-1/D-IV dan akan melamar menjadi guru.

2. PPG Dalam Jabatan

PPG yang diperuntukkan bagi guru dalam jabatan. Guru dalam Jabatan adalah guru pegawai negeri sipil dan guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

3. Tujuan

Program PPG bertujuan untuk menghasilkan guru profesional yang memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kuota

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru menyebutkan bahwa jumlah peserta didik program pendidikan profesi guru setiap tahun ditetapkan oleh Menteri. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jumlah kuota mahasiswa PPG setiap program studi dan LPTK penyelenggara ditentukan oleh Kemenristekdikti dengan mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya:

1. kebutuhan guru secara nasional untuk setiap program studi,
2. kapasitas setiap LPTK,
3. ketersediaan anggaran pemerintah.

5. Standar Penyelenggaraan

Penyelenggaraan PPG berpedoman pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.

LPTK penyelenggara Program PPG berpedoman pada standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat Program PPG. Standar pendidikan program PPG terdiri atas:

1. Standar kompetensi lulusan, yang merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan Program PPG;
2. Standar isi, yang merupakan kriteria minimal tingkat keluasan, kedalaman, urutan, dan saling keterkaitan materi pembelajaran dan keilmuan dan/atau keahlian Program PPG.
3. Standar proses, yang merupakan kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran pada Program PPG untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan sebagai Guru profesional.
4. Standar penilaian, yang merupakan kriteria minimal mengenai penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program PPG.
5. Standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi dan kompetensi Dosen, Guru Pamong, dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan Guru dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program PPG
6. Standar sarana dan prasarana, merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program PPG.

7. Standar pengelolaan, yang merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan penilaian pembelajaran pada tingkat Program Studi dan LPTK.
8. Standar pembiayaan.

BAB II

KOMPETENSI LULUSAN DAN KURIKULUM PROGRAM PPG

Kurikulum Program PPG dirancang untuk memfasilitasi mahasiswa Program PPG mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL), yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada Bidang Studi atau Program Keahlian masing-masing. Kaitan antara SKL, CPL, dan Kurikulum Program PPG dipaparkan secara singkat pada sub-subbab berikut.

A. Standar Kompetensi Lulusan Program PPG

Program PPG merupakan program pendidikan profesi, dengan level 7 pada KKNI. Sesuai UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Program PPG diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan, yang menuntut standar kompetensi lulusan yang berbeda dengan program sarjana atau sarjana terapan.

Standar kompetensi lulusan Program PPG, sebagaimana Pasal 5 Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) dan Pasal 18 Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (StandarDikgu), yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan Program PPG. Rumusan CPL Program PPG memuat kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Macam kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa di akhir Program PPG beserta subkompetensi dan indikatornya tertera dalam Lampiran Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.

Dengan demikian CPL memuat 4 (empat) kompetensi guru dan 4 (empat) unsur CPL menurut SNDikti dan StandarDikgu, Empat kompetensi guru tersebut mencakup kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Empat unsur CPL menurut SNDikti dan StandarDikgu mencakup Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus. Contoh rumusan CPL generik **terlampir**.

B. Kurikulum Program PPG

Merujuk pada Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT), tahap pengembangan kurikulum Program PPG dilakukan sebagai berikut:

1. Perumusan CPL/CPBS
2. Penentuan Mata Kegiatan Belajar dan bobot/beban kegiatan belajar
3. Perumusan Capaian Mata Kegiatan (CPMK) dan Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

1. CPL/CPBS Program PPG

Dalam konteks Program PPG sebagai Program Studi, yang mencakup berbagai bidang studi, maka capaian pembelajaran lulusan dirumuskan lebih operasional sebagai Capaian Pembelajaran Bidang Studi (CPBS). Rumusan CPBS disusun oleh asosiasi bidang studi atau program keahlian (untuk bidang vokasi).

CPBS generik dirumuskan dari CPL generik menurut karakteristik bidang studi atau bidang keahlian oleh asosiasi bidang studi atau bidang keahlian. Contoh CPBS **terlampir**.

2. Mata Kegiatan dan Bobot Kegiatan Program PPG

Mata kegiatan dan bobot belajar Program PPG dibedakan ke dalam dua macam menurut jenis Program PPG yang ada, ialah PPG Prajabatan dan PPG Dalam Jabatan.

a. Mata Kegiatan dan Bobot Kegiatan Program PPG Prajabatan

Mengikuti amanah Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru, Kegiatan Program Studi PPG Prajabatan mencakup tiga (7) mata kegiatan ialah:

- 1) pendalaman materi bidang keahlian yang akan diajarkan;
- 2) pendalaman materi bidang pedagogik untuk mahasiswa Program PPG yang berlatar belakang sarjana nonpendidikan;
- 3) lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran;
- 4) praktik pembelajaran dengan teman sejawat;
- 5) PPL; dan
- 6) pengayaan dan remediasi untuk mahasiswa yang belum memenuhi capaian pembelajaran yang ditetapkan.

Dalam perumusan mata kegiatan program PPG, kegiatan-kegiatan belajar ini dikelompokkan ke dalam tiga (3) macam, ialah lokakarya pengembangan mata kegiatan umum (MKU), lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran, dan praktik pengalaman lapangan. Mata Kegiatan Umum (MKU) terdiri dari Orientasi Awal, Penyusunan Rancangan Penelitian Tindakan Kelas, serta Praktik dan Seminar Hasil PTK dengan bobot sks keseluruhan sebesar 4 sks. MKU bersifat sama untuk semua bidang studi. Mata kegiatan lokakarya (LOK) merupakan kegiatan untuk menyusun perangkat pembelajaran bidang studi dengan bobot sks keseluruhan sebesar 19 sks yang terbagi dalam beberapa siklus kegiatan. Adapun jumlah dan besaran sks masing-masing siklus lokakarya menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing bidang studi. Mata Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (MPL) berisi kegiatan praktik mengajar dan non mengajar dengan bobot sks keseluruhan sebesar 19 sks. Bagi PPG kejuruan PPL dapat disertai dengan kegiatan praktik industri. Secara rinci daftar mata kegiatan, kode, dan besaran sks disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Daftar Kelompok Mata Kegiatan, Kode, dan Jumlah sks

No	Kelompok Mata Kegiatan	Kode	Jumlah sks
1.	Mata Kegiatan Umum	MKU	4
2.	Lokakarya Pengembangan Perangkat Pembelajaran	LOK	19
3.	Praktik Pengalaman Lapangan	MPL	15
Jumlah			38

Contoh struktur kurikulum untuk PPG Prajabatan disajikan dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Struktur Kurikulum Program Studi PPG Prajabatan (Contoh dengan 7 Siklus)

KODE	Mata Kegiatan Prodi PPG	JUMLAH SKS	KATEGORI		
			T	P	L
Semester I					
MKU1	Orientasi Awal PPG	1		1	
LOK1	Lokakarya pengembangan program tahunan dan program semester	1		1	
LOK2	Lokakarya disertai penguatan materi A (pedagogik dan bidang studi) dilanjutkan peerteaching dan evaluasi formatif/refleksi (Didahului dengan analisis kurikulum)	4		4	
LOK3	Lokakarya disertai penguatan materi B (pedagogik dan bidang studi) dilanjutkan peerteaching dan evaluasi formatif/refleksi	3		3	
LOK4	Lokakarya disertai penguatan materi C (pedagogik dan bidang studi) dilanjutkan peerteaching dan evaluasi formatif/refleksi	3		3	
LOK5	Lokakarya disertai penguatan materi D (pedagogik dan bidang studi) dilanjutkan peerteaching dan evaluasi formatif/refleksi	3		3	
LOK6	Lokakarya disertai penguatan materi E (pedagogik dan bidang studi) dilanjutan peerteaching dan evaluasi formatif/refleksi	3		3	
LOK7	Lokakarya disertai penguatan materi F (pedagogik dan bidang studi) dilanjutan peerteaching dan evaluasi formatif/refleksi	3		3	
MKU2	Penyusunan Rancangan Penelitian Tindakan Kelas	1		1	
Jumlah		22		22	
Semester II					
MPL	Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)	15			15
MKU3	Praktik dan Seminar Hasil PTK	1			1
Jumlah		16			16
Total (Semester 1 dan Semester 2)		38		22	16

b. Mata Kegiatan dan Bobot Kegiatan Program PPG Dalam Jabatan

Menurut Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017 Pasal 20 ayat (11) Beban belajar Program PPG Daljab paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks. Mengikuti Permenristekdikti ini pada Pasal 20 ayat (6), kurikulum PPG Daljab dengan total 24 sks ini diurai ke dalam tiga bentuk pembelajaran, yaitu kuliah-teori (pendalaman materi akademik), lokakarya, dan praktik pengalaman lapangan (PPL). Materi akademik mencakup dua (2), yaitu akademik pedagogik dan akademik bidang studi/profesional.

Materi akademik pedagogik dengan materi pokok Pendidikan dan Profesi Pendidik, diarahkan untuk memberikan penguatan tentang dasar-dasar ilmu pendidikan dan prinsip-prinsip guru sebagai profesi. Sedangkan materi pokok untuk akademik bidang studi/profesional tidak hanya mencakup materi-materi keilmuan, melainkan dikaitkan dengan cara pembelajarannya, atau dikaitkan dengan penerapan prinsip TPACK (*Tenological Pedagogical and Content Knowledge*).

Lokakarya berupa kegiatan pengembangan/penyusunan perangkat pembelajaran, *peerteaching* dan proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK).

Atas dasar pertimbangan bahwa mahasiswa PPG Daljab sudah mempunyai pengalaman mengajar (menjadi guru di sekolah), maka ketiga bentuk pembelajaran ini diberi bobot belajar (sks) sebagai berikut:

- | | | | | |
|----|-------------------|-------------|---|--------|
| 1. | Pendalaman materi | bobot (sks) | : | 10 sks |
| 2. | Lokakarya | bobot (sks) | : | 8 sks |
| 3. | PPL | bobot (sks) | : | 6 sks |

Berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain tugas mengajar guru di sekolah dan kemampuan LPTK pada umumnya, maka pendalaman materi dilakukan secara *online* (daring). Dengan demikian, pendalaman materi akademik pedagogik dan akademik profesional, dilakukan sebagai pembelajaran daring. Sedangkan lokakarya dan PPL tetap dilakukan dengan tatap muka di LPTK (PPL dilakukan di sekolah-sekolah di sekitar lokasi LPTK).

Untuk mempermudah penulisan dalam tabel struktur kurikulum Program PPG Dalam Jabatan, ketiga bentuk pembelajaran ini diberi kode sebagai berikut:

- | | | | | | |
|----|-------------------|-------------|---|--------|----------|
| 1. | Pendalaman materi | bobot (sks) | : | 10 sks | Kode DAR |
| 2. | Lokakarya | bobot (sks) | : | 8 sks | Kode LOK |
| 3. | PPL | bobot (sks) | : | 6 sks | Kode PPL |

Atas pertimbangan efektivitas pembelajaran melalui daring, yang diyakini tidak sepenuhnya efektif bagi sebagian besar mahasiswa Program PPG Daljab, maka sebagian alokasi waktu Lokakarya (sekitar 1 sks) digunakan untuk kegiatan Reviu dan diskusi hasil pendalaman materi melalui pembelajaran daring.

Struktur kurikulum Program PPG Daljab dapat ditabulasikan sebagai Tabel berikut.

Tabel 3. Struktur Kurikulum Program PPG Daljab¹⁾

Kode	Mata Kegiatan PPG	sks	Kategori		
			T	P	L
DAR1	Pendalaman materi Pendidikan dan Profesi Pendidik	4	4		
DAR2	Pendalaman materi bidang studi dengan menerapkan prinsip TPACK ²⁾	6	6		
LOK1	Reviu dan diskusi hasil pendalaman materi melalui pembelajaran daring	1		1	
LOK2	Pengembangan Perangkat Pembelajaran dan <i>Peer-Teaching</i>	6		6	
LOK3	Penyusunan Perencanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)	1		1	
PPL	Praktik Pengalaman Lapangan	6			6
	Sub Jumlah	24	6	8	6
	Total		20		

Keterangan:

- ¹⁾ LPTK dapat melakukan modifikasi isi dan implementasinya menurut dasar dan pertimbangan tertentu
- ²⁾ LPTK/Bidang studi dapat memodifikasi mengenai jumlah dan macam materi yang diperdalam, sesuai karakteristik bidang studi dan kemampuan riil para mahasiswa

3. CPMK Program PPG

Capaian Pembelajaran Mata Kegiatan (CPMK) dirumuskan berdasarkan CPBS untuk masing-masing mata kegiatan belajar pada Program PPG untuk suatu bidang studi.

BAB III

PROSES PENYELENGGARAAN PROGRAM PPG

Proses penyelenggaraan Program PPG mengacu pada standar proses pada Standar Pendidikan Guru. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa standar proses merupakan kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran pada Program PPG untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan sebagai Guru profesional.

A. Seleksi Mahasiswa Baru

Seleksi calon mahasiswa adalah tahapan yang sangat penting dari seluruh rangkaian proses mencetak guru profesional. Oleh karena itu harus ada suatu pola dan sistem yang handal. Keandalan sistem ini ditunjukkan dengan kemampuan memilih calon-calon yang diprediksi setelah melalui Program Studi PPG dapat menjadi guru profesional. Hal ini dinyatakan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru pasal 5 ayat (1) Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG dilakukan melalui sistem penerimaan mahasiswa baru. Program Studi PPG dapat diselenggarakan dalam bentuk PPG Prajabatan dan PPG Dalam Jabatan.

Untuk menjamin sistem seleksi yang mampu memilih mahasiswa calon guru profesional yang berkualitas, sistem seleksi didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Objektif, sistem seleksi didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan;
- b. Berkeadilan, sistem seleksi tidak membedakan kemampuan, latar belakang agama, suku, ras, gender, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan geografis;
- c. Akuntabel, sistem seleksi menggunakan mekanisme, prosedur, dan kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Valid dan reliabel, mengukur kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian;
- e. Transparan, sistem seleksi didasarkan pada prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses semua pihak; dan
- f. Kredibel, proses dan hasil penetapan peserta dapat dipercaya.

Persyaratan Calon Mahasiswa PPG adalah:

1. PPG Pra Jabatan Bersubsidi

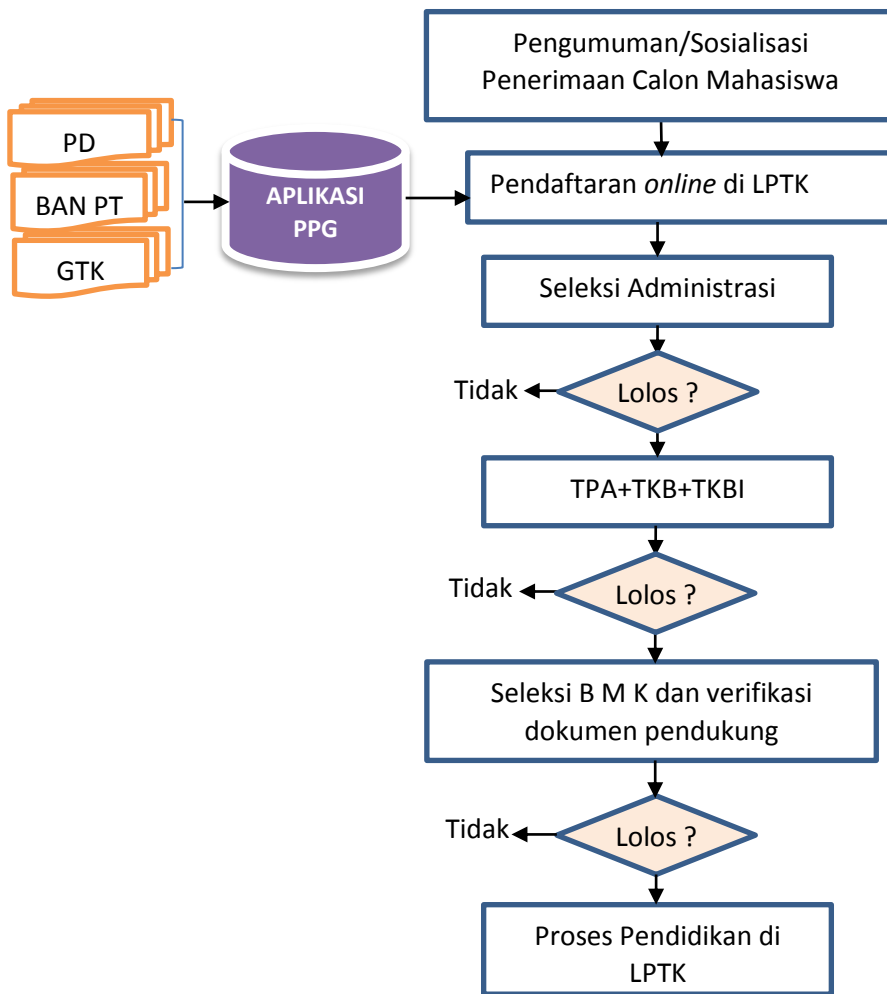
- a. Lulusan S1/D4 dari perguruan tinggi dengan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) minimal B dan dari program studi terakreditasi minimal B;
- b. Berusia setinggi-tingginya 28 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun pendaftaran;
- c. Program studi S1/D4 linier dengan bidang studi pada program PPG;
- d. Calon mahasiswa terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI);
- e. Bebas Napza, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari BNN atau yang berwenang;
- f. Sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah;

- g. Sehat rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah;
- h. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian; dan
- i. Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama mengikuti program PPG, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp 6.000,00 dan disahkan oleh Lurah/Kepala Desa.

2. PPG Prajabatan

- a. Lulusan S1/D4 dari perguruan tinggi dengan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) minimal B dan dari program studi terakreditasi minimal B;
- b. Berusia setinggi-tingginya 30 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun pendaftaran;
- c. Program studi S1/D4 linier dengan bidang studi pada program PPG;
- d. Calon mahasiswa terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI);
- e. Bebas Napza, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari BNN atau yang berwenang;
- f. Sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah;
- g. Sehat rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah; dan
- h. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian.

Tahapan seleksi calon mahasiswa terdiri atas: seleksi administratif, seleksi akademik, dan seleksi bakat, minat, dan kepribadian. Alur sistem seleksi mahasiswa calon guru dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur Sistem Seleksi

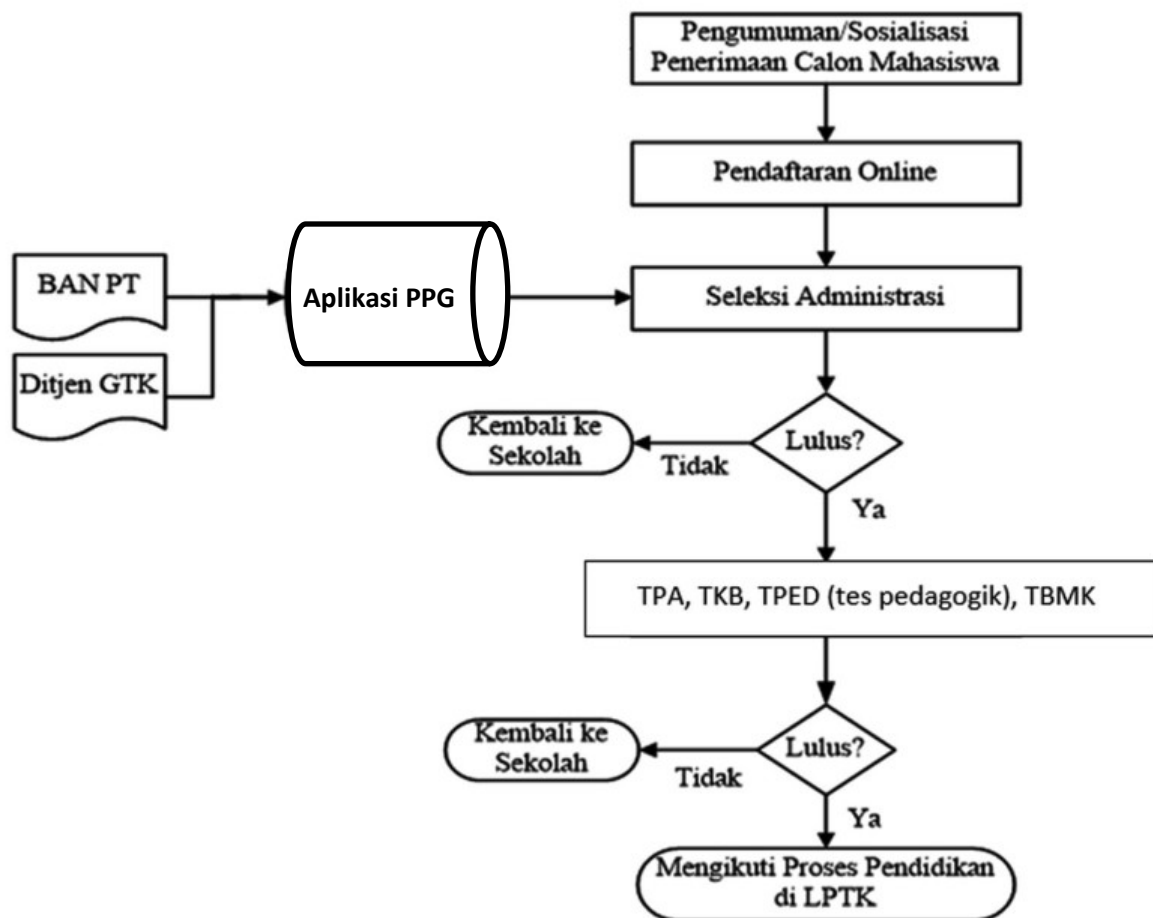
Penjelasan gambar:

1. Pemerintah mengumumkan pendaftaran penerimaan mahasiswa Program Studi PPG secara *online* melalui sistem aplikasi di masing-masing LPTK.
2. Calon mahasiswa mendaftar secara *online* dengan mengisi format pada sistem aplikasi pendaftaran dan mengunggah file dokumen persyaratan yang ditentukan.
3. Seleksi administrasi oleh sistem dan diverifikasi oleh panitia pendaftaran di LPTK tempat calon mendaftar, untuk:
 - a. memastikan calon mahasiswa adalah lulusan dari PT terakreditasi minimal B dan dari program studi terakreditasi minimal B;
 - b. memastikan ijazah S1 calon sesuai dengan mapel PPG yang akan diikuti; dan
 - c. memastikan data calon (termasuk prestasi akademik calon) terdaftar dalam basis data PDDikti.
4. Calon mahasiswa yang lolos seleksi administrasi, wajib mengikuti Test Potensi Akademik (TPA), Test Kemampuan Bidang (TKB) dan Test Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI).
5. Calon mahasiswa yang telah lolos seleksi TPA, TKB, dan TKBI, dilanjutkan mengikuti seleksi Bakat, Minat, dan Kepribadian (BMK) di LPTK dengan membawa dokumen pendukung asli untuk diverifikasi.

3. PPG dalam Jabatan

- memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV);
 - guru dalam jabatan atau pegawai negeri sipil yang mendapatkan tugas mengajar yang sudah diangkat sampai dengan akhir tahun 2015;
 - memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK); dan
 - terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Persyaratan Calon Mahasiswa PPG dalam jabatan secara rinci diatur dalam Panduan tersendiri.

Alur sistem seleksi calon mahasiswa PPG dalam Jabatan dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Alur Sistem Seleksi Calon Mahasiswa PPG dalam Jabatan

Penjelasan gambar:

- Pemerintah mengumumkan pendaftaran penerimaan mahasiswa Program PPG dalam Jabatan secara *online* melalui sistem aplikasi berbasis komputer.
- Calon mahasiswa mendaftar secara *online* dengan mengisi format pada sistem aplikasi pendaftaran dan mengunggah berkas dokumen persyaratan yang ditentukan.

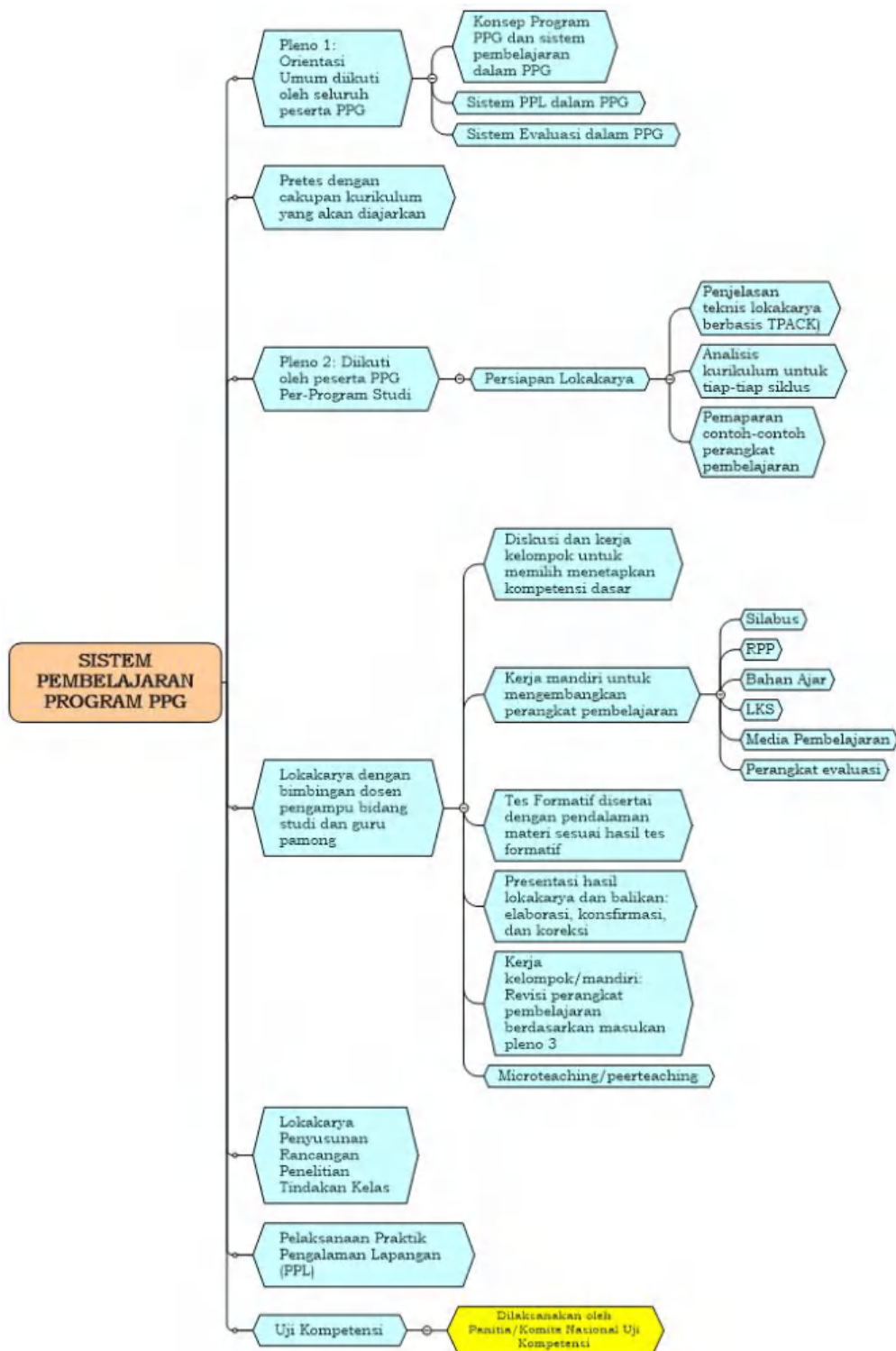
3. Seleksi administrasi oleh sistem dan diverifikasi oleh panitia pendaftaran di LPMP tempat calon mendaftar, untuk:
 - a. memastikan calon mahasiswa adalah lulusan dari program studi terakreditasi;
 - b. memastikan ijazah S1 calon mahasiswa linier dengan program studi PPG yang akan diikuti (tabel kesesuaian terlampir); dan
4. Calon mahasiswa yang lolos seleksi administrasi selanjutnya mengikuti seleksi akademik *online* yang terdiri dari Tes Potensi Akademik (TPA), Tes Kemampuan Bidang (TKB), Tes Pedagogik (TPED) dan Tes Minat, Bakat dan Kepribadian (TBMK).
5. Mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi akademik dapat mengikuti registrasi *online*.

B. Lokakarya

Pelaksanaan proses pembelajaran Program PPG secara garis besar terdiri atas Lokakarya dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Standar Pendidikan Guru menyatakan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran terdiri atas:

1. pendalaman materi bidang keahlian yang akan diajarkan;
2. pendalaman materi bidang pedagogik untuk mahasiswa Program PPG yang berlatar belakang sarjana nonpendidikan;
3. lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran;
4. praktik pembelajaran dengan teman sejawat;
5. PPL.

Kegiatan nomor 1 sampai dengan nomor 4 dilaksanakan pada semester 1, sedangkan PPL dilaksanakan pada semester 2. Untuk memperoleh gambaran proses pembelajaran secara komprehensif, berikut ini disajikan model proses pembelajaran pada Gambar 3



Gambar 3. Model Pembelajaran Program Studi PPG

Selanjutnya model pembelajaran Program Studi PPG dapat diuraikan sebagai berikut:

b. Pleno 1

Kegiatan pleno 1 berisi orientasi umum, yang diikuti oleh seluruh mahasiswa PPG masing-masing LPTK. Materi pleno 1 berupa konsep dasar PPG, kurikulum dan sistem pembelajaran; sistem PPL dalam PPG, dan sistem penilaian dan kelulusan dalam PPG.

c. Pretes

Pretes dilakukan secara *online* dan serentak nasional untuk mengukur kemampuan awal mahasiswa khususnya terkait penguasaan materi bidang studi sesuai kurikulum yang digunakan.

d. Pleno 2

Kegiatan pleno 2 dilakukan dalam lingkup bidang studi, yang diikuti oleh mahasiswa dalam bidang studi di suatu LPTK. Kegiatan pleno 2 mencakup kegiatan pendalaman materi bidang yang akan diampu (bidang studi), dan persiapan lokakarya berupa penjelasan teknis lokakarya berbasis TPACK, analisis kurikulum untuk per siklus, dan pemaparan contoh-contoh perangkat dan/atau model pembelajaran.

e. Lokakarya

Kegiatan lokakarya dilakukan untuk menghasilkan perangkat pembelajaran. Mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing dan guru pamong secara berkelompok berdiskusi dan bekerja untuk menyusun perangkat pembelajaran. Kegiatan lokakarya mencakup kegiatan berikut.

1) Diskusi kelas dan kelompok

Diskusi kelas dan kelompok dilakukan untuk membagi dan menetapkan kompetensi dasar (KD) atau subKD untuk masing-masing kelompok kecil/individual.

2) Kerja Kelompok/Individual terbimbing

Kerja Kelompok/Individual terbimbing dilakukan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran untuk masing-masing KD, berupa silabus, RPP, bahan ajar, LKS, media pembelajaran, dan perangkat penilaian.

3) Tes formatif

Tes formatif mencakup materi seluruh KD yang dikembangkan perangkat pembelajaran ini. Tes formatif disertai dengan pendalaman materi sesuai hasil tes formatif.

4) Presentasi hasil lokakarya

Perangkat pembelajaran yang disusun per KD oleh masing-masing mahasiswa/kelompok kecil mahasiswa dipresentasikan dalam forum kelas untuk dikomunikasikan ke seluruh kelompok serta untuk memperoleh masukan dari kelompok lain. Dengan presentasi ini diharapkan perangkat pembelajaran seluruh KD yang telah dikembangkan dipahami oleh seluruh mahasiswa/kelompok.

5) Revisi hasil presentasi

Revisi perangkat pembelajaran dilakukan berdasarkan hasil sharing pendapat dan masukan dalam presentasi.

6) *Peerteaching/Microteaching*

Peerteaching dilakukan untuk mempraktikkan perangkat pembelajaran di depan teman/sebaya. *Peerteaching* dilakukan di bawah supervisi dosen pembimbing dan guru pamong

7) Penyusunan rancangan penelitian tindakan kelas

Kegiatan ini untuk memfasilitasi peserta Program Studi PPG untuk merancang penelitian tindakan kelas yang nantinya akan diimplementasikan dalam kegiatan PPL.

Kegiatan lokakarya dari diskusi kelas dalam rangka penetapan/pembagian KD/SubKD sampai dengan *peerteaching* dilakukan berulang (bersiklus). Jumlah siklus lokakarya bergantung banyaknya kelompok KD (misalnya kelompok KD Semester 1 Kelas X SMA, kelompok KD

Semester 2 Kelas X SMA, kelompok KD Semester 1 Kelas VIII SMP, dsb). Jumlah siklus lokakarya juga bergantung pada kecukupan waktu. Dengan demikian, perlu ada penentuan KD atau kelompok KD yang dikembangkan perangkat pembelajarannya menurut skala prioritas atau tingkat esensialitas KD-KD tersebut.

C. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

1. Pengertian dan Tujuan

PPL mencakup kegiatan praktik pembelajaran dan non-pembelajaran, praktik Penelitian Tindakan Kelas (PTK), dan praktik industri. Kegiatan praktik pembelajaran dan non-pembelajaran serta praktik PTK dilaksanakan oleh LPTK, sedangkan kegiatan praktik industri di DU/DI dikoordinasikan oleh Politeknik.

Tujuan umum kegiatan praktik pembelajaran dan non-pembelajaran di sekolah adalah agar mahasiswa PPG memiliki pengalaman nyata dan kontekstual dalam menerapkan seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dapat menunjang tercapainya penguasaan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi penguasaan materi bidang studi secara utuh.

Tujuan khusus kegiatan praktik pembelajaran di sekolah adalah:

- a. Membentuk dan memantapkan kemampuan profesional guru secara utuh.
- b. Mendemonstrasikan kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai hasil pembelajaran.
- c. Melakukan perbaikan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan potensi mahasiswa.
- d. Mendalami karakteristik mahasiswa dalam rangka meningkatkan motivasi belajar.
- e. Mengidentifikasi permasalahan pembelajaran di kelas dan mengatasi permasalahan pembelajaran tersebut secara individu maupun kelompok.
- f. Menerapkan pembelajaran inovatif yang bertolak dari suatu permasalahan pembelajaran.
- g. Menilai capaian pembelajaran mahasiswa dengan menggunakan instrumen yang dapat mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*).
- h. Menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan dan kegiatan pengayaan atau remedial.
- i. Menyusun rancangan dan melakukan penelitian tindakan kelas sebagai salah satu upaya mengembangkan profesionalitas guru.
- j. Melakukan *remedial teaching* bagi mahasiswa yang membutuhkan.

Tujuan khusus kegiatan praktik non-pembelajaran di sekolah adalah mendalami, berpartisipasi, dan/atau mempraktikkan kegiatan-kegiatan non-pembelajaran yang meliputi: administrasi sekolah, kultur sekolah, ekstrakurikuler (kepramukaan, UKS, majalah dinding, dll), rapat-rapat sekolah, layanan bimbingan dan konseling bagi mahasiswa.

Tujuan kegiatan praktik PTK adalah memperbaiki praktik dan meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah.

Tujuan umum Praktik Industri (PI) adalah agar mahasiswa dapat mengamati dan mendalami prosedur dan mekanisme kerja di DU/DI secara langsung, terutama dalam bidang pekerjaan yang sesuai dengan program keahliannya. Tujuan khusus PI adalah:

- a. Membekali mahasiswa untuk memahami situasi dan iklim kerja yang sebenarnya;
- b. membekali mahasiswa dengan wawasan lingkungan pekerjaan di DU/DI yang berbeda dengan lingkungan sekolah;
- c. Membekali mahasiswa dengan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam memahami prosedur, mekanisme, dan disiplin kerja di DU/DI;
- d. Membekali mahasiswa dengan orientasi dan tujuan pekerjaan di DU/DI yang sesuai dengan program keahliannya.

2. Sistem, Prosedur, dan Kegiatan PPL

PPL menerapkan pendekatan supervisi klinis dan tindakan reflektif dengan prinsip berkelanjutan, terstruktur, dan relevan dengan perangkat pembelajaran. Supervisi Klinis adalah suatu bentuk bimbingan profesional yang diberikan kepada mahasiswa Prodi PPG sesuai dengan kebutuhannya untuk meningkatkan profesionalitas sebagai guru.

Supervisi klinis dilaksanakan dengan prinsip-prinsip: (1) hubungan kolegal dan interaktif yang sinergis dan terbuka; (2) demokratis; (3) berbasis kebutuhan dan aspirasi mahasiswa; dan (4) mengutamakan prakarsa dan tanggung jawab mahasiswa.

Langkah-langkah dalam supervisi klinis adalah: (1) pengamatan kinerja oleh guru pamong dan dosen pembimbing, (2) mahasiswa menilai kinerjanya sendiri (*self assessment*), (3) diskusi dengan guru pamong dan dosen pembimbing, dan (4) merencanakan perbaikan.

Prosedur dan kegiatan PPL dilakukan dengan pola blok. Prosedur dan kegiatan PPL dilaksanakan selama satu semester, yaitu pada semester kedua tahun akademik. Di semester pertama mahasiswa Prodi PPG menyelesaikan *Lokakarya SSP* yang menghasilkan perangkat pembelajaran untuk semua jenjang satuan pendidikan (SMP, SMA, SMK, dan PLB). Pada semester kedua, mahasiswa Prodi PPG mengimplementasikan perangkat pembelajaran sesuai dengan kalender akademik sekolah mitra.

PPL di sekolah dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut.

- a. Persiapan dan Eksplorasi Sumber Belajar.
- b. Implementasi Hasil Lokakarya ke dalam Praktik Pembelajaran yang terdiri dari:
 - 1) melaksanakan kegiatan pembelajaran terjadwal (praktik terbimbing dan praktik mandiri),
 - 2) melakukan konsultasi dan refleksi praktik pembelajaran yang telah dilakukan,
 - 3) membuat jurnal aktivitas,
 - 4) mengoreksi pekerjaan siswa,
 - 5) mendiagnosis kesulitan belajar,
 - 6) melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), dan
 - 7) mengikuti kegiatan manajemen sekolah (rapat-rapat sekolah, administrasi sekolah, dan kegiatan sekolah lainnya).
- c. Ekstra-kurikuler.

- d. Penyusunan Laporan Hasil PTK
- e. Presentasi Hasil PTK

3. Pelaksanaan PPL di Sekolah

PPL dilaksanakan di sekolah mitra. Sekolah mitra sebagai lokasi PPL Prodi PPG sekurang-kurangnya memiliki peringkat akreditasi B. Di samping itu, sekolah mitra terikat dalam nota kesepahaman antara dinas pendidikan kabupaten/kota dengan LPTK penyelenggara Prodi PPG yang masih berlaku. Pola kemitraan bersifat kolaboratif.

Pelaksanaan PPL di sekolah terdiri atas: tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian. Tahap persiapan PPL meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. penetapan peserta PPL;
- b. pendataan dan pemetaan sekolah;
- c. penetapan Dosen Pembimbing (DP);
- d. koordinasi dengan sekolah mitra untuk menetapkan Guru Pamong (GP) dan jadwal pelaksanaan PPL;
- e. pembekalan DP dan GP; dan
- f. pembekalan peserta PPL.

Tahap pelaksanaan PPL meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyerahan peserta PPL oleh pihak LPTK penyelenggara ke sekolah mitra.
- b. Pelaksanaan PPL di sekolah mitra.
- c. Pembimbingan di sekolah mitra dilakukan oleh DP sekurang-kurangnya 8 kali.
- d. Penarikan peserta PPL.

Tahap penilaian PPL mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Penilaian dilakukan selama PPL, yang terdiri atas penilaian proses dan produk. Secara umum, komponen penilaian terdiri atas: (a) kemampuan mengemas perangkat pembelajaran, (b) praktik pembelajaran, (c) kegiatan nonpembelajaran, (d) kompetensi sosial dan kepribadian, (e) portofolio, (f) laporan PPL, dan (g) laporan PTK. Seluruh aspek penilaian menggunakan instrumen penilaian disertai deskriptornya.
- b. Penilaian dilakukan oleh GP dan DP.
- c. Peserta dinyatakan lulus PPL apabila mencapai nilai sekurang-kurangnya B.

Kegiatan mahasiswa selama PPL di sekolah terdiri atas:

- a. Observasi dan Orientasi Lapangan

Beberapa kegiatan yang dilakukan mahasiswa Prodi PPG pada tahap observasi dan orientasi lapangan sebagai berikut.

- 1) Mempersiapkan diri dengan berbagai instrumen yang diperlukan untuk pelaksanaan observasi dan orientasi lapangan.
- 2) Berkonsultasi dengan kepala sekolah mitra untuk menentukan sasaran observasi, dan menyusun jadwal kegiatan harian.
- 3) Mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan dengan: melihat situasi dan kondisi sekolah, seperti kondisi guru, fasilitas sekolah, prosedur penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah; mewawancarai kepala sekolah, staf TU, guru bidang studi, guru BK, wali kelas, dan petugas perpustakaan

sekolah; mengamati aktivitas peserta didik di dalam dan di luar kelas; serta aktivitas guru di dalam dan di luar kelas.

- 4) Menyusun laporan kegiatan harian disertai dengan bukti-bukti yang relevan.
- 5) Mendiskusikan laporan dengan GP dan DP untuk mendapatkan pengarahannya dan balikan yang diperlukan.
- 6) Membuat laporan tentang proses dan hasil kegiatan observasi dan orientasi lapangan yang disertai pembahasan untuk menemukan implikasi bagi pengembangan rencana pengemasan pembelajaran yang mendidik.

b. Praktik pembelajaran

Mahasiswa Prodi PPG melakukan kegiatan praktik pembelajaran meliputi praktik pembelajaran terbimbing dan praktik pembelajaran mandiri. Praktik pembelajaran mandiri diamati oleh DP, GP, dan kalau memungkinkan mengikutsertakan teman sejawat (*open lesson*).

c. Pengembangan kompetensi kepribadian dan sosial

Mahasiswa Prodi PPG menampilkan kompetensi kepribadian, dan sosial, seperti: kerja sama, etos kerja, kedisiplinan, kepedulian, tanggung jawab, sopan santun, dan sebagainya, selama pelaksanaan PPL.

d. Melaksanakan kegiatan non-pembelajaran

Selama PPL mahasiswa Prodi PPG melaksanakan kegiatan non-pembelajaran, seperti: manajemen pendidikan sekolah, mengikuti rapat guru, piket sekolah, berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler (seperti pramuka, kesenian, olah raga), penanganan kesulitan belajar peserta didik, dan sebagainya.

e. Membuat Laporan PPL

Laporan PPL memuat seluruh kegiatan PPL meliputi kegiatan praktik pembelajaran (observasi dan orientasi lapangan, praktik pembelajaran) dan kegiatan non-pembelajaran (penanganan kesulitan belajar peserta didik, kegiatan ekstra kurikuler, dan manajemen sekolah).

f. Melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

PTK dilakukan berdasarkan proposal yang telah disusun dan disetujui oleh DP dengan materi yang telah dirancang sebelumnya. Kegiatan PTK dilakukan selama PPL.

g. Menyusun Laporan PTK

Laporan PTK memuat latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan, metode yang digunakan, hasil perubahan pada peserta didik, guru, dan sistem pembelajaran, pembahasan atau refleksi, kesimpulan dan rekomendasi penelitian.

h. Mempresentasikan Hasil PTK

Untuk keperluan melengkapi penilaian kemampuan mahasiswa dalam melakukan PTK, maka diakhir pelaksanaan PPL mahasiswa difasilitasi untuk mempresentasikan pelaksanaan dan hasil PTK yang diselenggarakan oleh dosen pembimbing.

i. Mengumpulkan Portofolio

Mahasiswa Prodi PPG mengumpulkan perangkat RPP yang telah disempurnakan beserta seluruh perangkat lainnya sebagai portofolio.

4. Sistem, Prosedur, dan Kegiatan PPL di Dunia Usaha/Dunia Industri

Praktik Pengalaman Lapangan di Dunia Usaha /Dunia Industri (DU/DI) atau Praktik Industri (PI) bersifat magang, yakni belajar sambil bekerja di DU/DI yang relevan dengan program keahlian mahasiswa. Dalam kegiatan magang, mahasiswa mendapat bimbingan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya melalui proses pengamatan dan melakukan untuk mendapatkan pengalaman dalam bekerja di dunia kerja sebenarnya.

Praktik Industri dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut.

- a. Persiapan dan penyediaan DU/DI atau tempat magang yang sesuai program keahlian peserta PI;
- b. Pelaksanaan PI sesuai jadwal yang diberikan oleh pihak DU/DI atau tempat magang (melaksanakan kegiatan PI, konsultasi dengan pembimbing industri, dan mengikuti proses pekerjaan dari awal hingga menghasilkan produk);
- c. Pembuatan laporan hasil kegiatan PI;
- d. Presentasi hasil kegiatan PI.

Praktik Industri dilaksanakan di DU/DI yang relevan dengan program keahlian mahasiswa. DU/DI sebagai tempat pelaksanaan PI harus memenuhi kriteria:

- a. Termasuk dalam kategori UMKM;
- b. Memiliki jenis industri yang sesuai dengan program keahlian mahasiswa;
- c. Tersedia Pembimbing Lapangan (PL);
- d. Tersedia tempat untuk melaksanakan magang.

Pelaksanaan PI dibagi dalam tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Tahap persiapan PT meliputi kegiatan sebagai berikut.

- a. penetapan mahasiswa PI;
- b. pendataan dan pemetaan DU/DI;
- c. penetapan Dosen Pembimbing (DP) oleh Politeknik;
- d. koordinasi dengan DU/DI dan menetapkan PL;
- e. pembekalan DP dan PL; dan
- f. pembekalan mahasiswa PI.

Tahap pelaksanaan PI meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. penyerahan mahasiswa PI oleh pihak Politeknik ke DU/DI;
- b. pelaksanaan PI di DU/DI;
- c. pembimbingan oleh DP di DU/DI sekurang-kurangnya 3 kali;
- d. pembimbingan oleh PL di DU/DI setiap waktu;
- e. penarikan mahasiswa PI;
- f. penilaian PI oleh DP dan PL.

Tahap penilaian dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. penilaian dilakukan selama PI, yang terdiri atas penilaian proses dan produk, terdiri atas: (a) kehadiran, (b) kedisiplinan, (c) ketekunan, (d) bekerjasama, (e) laporan PI. Seluruh aspek penilaian menggunakan instrumen penilaian disertai deskriptornya;
- b. penilaian dilakukan oleh DP dan PL;
- c. mahasiswa peserta PI dinyatakan lulus, jika memperoleh nilai sekurang-kurangnya B.

Kegiatan Mahasiswa selama PI:

- a. Observasi dan Orientasi Lapangan

Kegiatan mahasiswa pada tahap observasi dan orientasi lapangan meliputi:

- 1) penyiapan berbagai dokumen yang diperlukan untuk magang di DU/DI;
- 2) konsultasi dengan pihak industri terkait tempat observasi dan sasaran;
- 3) pengumpulan dan analisis data terkait dengan struktur organisasi, prosedur dan mekanisme kerja, aktivitas karyawan, fasilitas industri, dan suasana bekerja;
- 4) penyusunan laporan kegiatan dan diskusi dengan DP dan PL;
- 5) penyusunan laporan observasi dan orientasi lapangan yang disertai pembahasan mendapatkan gambaran kaitan dan kesesuaian antara pembelajaran dengan lapangan pekerjaan.

- b. Praktik Kerja

Mahasiswa PI melakukan kegiatan praktik kerja yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi lapangan. Jika dimungkinkan, mahasiswa turut ambil bagian dalam pelaksanaan kegiatan di industri atas arahan dan bimbingan PL yang sesuai dengan program keahliannya.

- c. Membuat Laporan PI

Laporan PI memuat seluruh kegiatan di industri meliputi kegiatan observasi dan orientasi lapangan serta praktik kerja yang dilakukan mahasiswa peserta PI selama mengikuti PI.

D. Kehidupan Bermasyarakat di Asrama/Sarana lain

Program Pengembangan Kehidupan Bermasyarakat bertujuan untuk mengembangkan karakter peserta program PPG yang mencakup aspek kepribadian dan sosial calon guru yang dapat dilaksanakan baik melalui pendidikan berasrama maupun pendidikan di luar asrama dengan memanfaatkan sarana lain yang relevan. Program pendidikan di asrama atau sarana lain di luar asrama menekankan pada pengembangan *soft skills* peserta PPG dalam kehidupan bermasyarakat.

Program pendidikan di asrama atau melalui sarana dan kegiatan lain yang relevan merupakan program pendidikan yang komprehensif-holistik mencakup pendidikan keagamaan, pengembangan akademik, *life skills* (*soft skills* dan *hard skills*), memupuk wawasan kebangsaan, dan membangun wawasan global, yang digunakan sebagai bagian integral dalam sistem

penyelenggaraan Program PPG untuk menghasilkan calon guru profesional yang memiliki kompetensi utuh, unggul dan berkarakter.

Tujuan pendidikan berasrama/sarana lain adalah untuk menumbuhkembangkan peserta program PPG agar:

1. menjadi pribadi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. menjadi pribadi yang berprestasi, memiliki kecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani;
3. menjadi pribadi yang unggul dan berkarakter (jujur, cerdas, tangguh, bermoral luhur, mandiri, dan disiplin).
4. menjadi pribadi yang mampu berkomunikasi dengan baik, peka dan peduli pada sesama, serta mampu beradaptasi dengan lingkungan yang majemuk;
5. menjadi pribadi yang memiliki rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan dan wawasan global; dan
6. memiliki sikap dan jiwa pendidik (guru) yang mau dan mampu berperan sebagai orang tua kedua di sekolah

Dalam pengelolaan kegiatan dalam pendidikan asrama/ sarana lain mengacu pada tahapan yang runtut dan progresif, proses yang intensif, pendampingan yang dialogis melalui sistem among, dan *output* memenuhi kriteria yang diinginkan. Selama menjalani program pendidikan profesi guru, peserta dibimbing dan dikembangkan dalam tahap-tahap pembentukan kepribadian guru yang baik. Tahapan pembentukan kepribadian calon guru dalam pendidikan berasrama/sarana lain dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4 . Pentahapan Pembentukan Kepribadian dalam Pendidikan Berasrama/Sarana Lain

NO.	TAHAPAN	KETERANGAN
1.	Tahap persiapan/ percobaan: masa penyesuaian/ pengenalan (preparasi):	Pada tahap ini ada dua aspek penting: 1. Pengenalan dan pemahaman tentang visi-misi, cita-cita, dan tokoh-tokoh besar, 2. Pengenalan nilai-nilai dasar melalui dinamika kehidupan nyata: menghargai orang lain dan perbedaan, kebersamaan dalam keberagaman, kepedulian, kepemimpinan dan kedisiplinan.
2.	Tahap orientasi pribadi	Tahap ini dimaksudkan untuk mengenali diri (<i>Who am I</i>). Dengan pengenalan diri yang utuh dapat membawa pada kemenangan pribadi, yang bermakna, dapat mengenal diri (plus-minus), menerima diri, mencintai diri, mensyukuri diri, citra diri yang positif, yang bermuara pada terbentuknya rasa percaya diri yang sehat dan mampu mengelola dirinya. Dalam proses ini diberi penekanan pada pemurnian panggilan profesinya sebagai guru.

3.	Tahap orientasi sosial	Tahap ini dimaksudkan untuk mengarahkan kepedulian dan perhatian ke luar dirinya untuk menjawab tantangan/persoalan bersama. Dalam proses ini program yang dilaksanakan dapat berupa analisis sosial, <i>live in</i>, bakti sosial, kunjungan sosial yang diakhiri dengan refleksi personal dan kelompok. Salah satu bagian dari proses ini dapat berupa <i>live in</i> pada keluarga guru yang akan semakin memperkuat panggilan profesi keguruannya, atau kegiatan sejenis.
4.	Tahap pementasan panggilan menjadi guru	Pada tahap ini kegiatan ditekankan pada aspek spiritualitas panggilan profesi (panggilan menjadi guru) sehingga siap melaksanakan panggilan tugasnya. Dalam proses ini diperlukan sebuah refleksi akhir yang mendalam tentang pilihan kariernya.

Kegiatan dalam pendidikan di asrama/sarana lain dirancang dan dilaksanakan sebagai bentuk perwujudan pendampingan sesuai dengan tahap pembentukan kepribadian calon guru sebagaimana yang dirumuskan pada Tabel 4.

Kegiatan dalam pendidikan di asrama/sarana lain dapat berupa kegiatan penunjang akademik dan non-akademik. Kegiatan penunjang akademik dapat berupa kegiatan belajar mandiri dan terstruktur baik yang dilakukan perorangan, atau kelompok terkait dengan tugas-tugas akademik (*workshop*).

Kegiatan non-akademik minimal mencakup kegiatan kepemimpinan, kepramukaan, wawasan kebangsaan, bela negara, keagamaan, dan sosial kemasyarakatan,

1. Latihan Kepemimpinan

Latihan kepemimpinan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan peserta PPG agar efektif memimpin, mengkoordinasi, dan memotivasi orang lain dalam rangka mencapai tujuan. Program ini dapat dilaksanakan secara terstruktur atau terintegrasi/melekat dengan aktivitas sehari-hari.

2. Kepramukaan

Di samping memberi bekal akademis sebagai guru profesional pada bidang studi masing-masing, program PPG juga diarahkan untuk menyiapkan para guru profesional yang dapat melaksanakan tugas pembinaan kepramukaan di sekolah tempat bertugas. Untuk itu, perlu difasilitasi agar peserta sekurang-kurangnya memperoleh sertifikat mahir dasar di bidang kepramukaan. lakukan secara diluar kelas (penunjang akademik).

3. Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara

Kegiatan yang terkait dengan Bela Negara, Wawasan Kebangsaan, dan pendidikan karakter yang melekat didalamnya dapat dilaksanakan secara terstruktur di kelas dapat juga di luar kelas.

Pelaksanaan kegiatan Bela Negara dapat dilakukan melalui beberapa aktivitas, sebagai berikut : a) Model Pendidikan bekerjasama dengan TNI untuk memperkuat kompetensi bela negara, b) Model Pelatihan/Workshop (konsep dan praktik), c) Model Intensif dan Pendampingan (Kelompok, studi kasus).

Materi wawasan kebangsaan dapat mencakup; a) Wawasan Kebangsaan yang Berlandaskan Pancasila, b) Wawasan Kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia yang memiliki asas bhineka tunggal ika, c) Wawasan Kebangsaan yang memberikan nilai patriotisme, dan d) Wawasan Kebangsaan yang menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan Wawasan Kebangsaan dapat dilakukan dengan beberapa aktivitas, sebagai berikut: a) Model *Diskusi – Action – Share* (DAS) di Asrama, b) Kegiatan Kelompok dan Simulasi, c) Model *Team Building*.

BAB IV

SISTEM PENILAIAN PROGRAM PPG

A. Pengertian

Istilah penilaian banyak disinonimkan dengan asesmen (Herman, *et al.*, 1992; Doran R., *et al.*, 1998; Depdiknas, 2004; Masters, 2014), dan dibedakan pengertiannya dari evaluasi ataupun pengukuran. Evaluasi, penilaian, dan pengukuran didefinisikan berbeda karena peran dan kegunaan masing-masing dalam pembelajaran.

Evaluasi lebih diarahkan sebagai “penilaian” program. Evaluasi suatu program pembelajaran/ perkuliahan, merupakan suatu kegiatan terencana yang lengkap dengan rincian tujuan beserta jenis-jenis kegiatannya. Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui kualitas, efektivitas, dan efisiensi suatu program yang diselenggarakan. Karena keberhasilan suatu program tidak dapat terlepas dari segi pelaksanaannya, maka evaluasi terhadap suatu program menyangkut kualitas masukan, kualitas proses, maupun kualitas hasil pelaksanaannya. Dalam program pembelajaran, evaluasi menjadi sangat kompleks karena dapat dilakukan terhadap kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga yang terlibat baik edukatif maupun administratif, kelancaran pelaksanaan program, efisiensi waktu penyelenggaraan program, dan efektivitas program pembelajaran yang tengah dan telah diselenggarakan.

Berbeda dengan evaluasi, dalam program pembelajaran/ perkuliahan, penilaian lebih dikaitkan pada penetapan (justifikasi) posisi dan kemampuan siswa/ mahasiswa Program PPG selama dan setelah mengikuti program pembelajaran. Penilaian dilakukan untuk menetapkan pencapaian kompetensi (capaian pembelajaran) mahasiswa Program PPG selama dan setelah mengikuti suatu program pembelajaran/ perkuliahan. Dalam masa kurikulum berorientasi KKNI dan Capaian Pembelajaran (CP), penilaian lebih diorientasikan kepada seberapa jauh kompetensi/CP yang telah dicanangkan dapat dicapai oleh siswa, dan disertai pula dengan pelacakan peran berbagai faktor aktualisasi kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa ada banyak faktor penentu aktualisasi kegiatan pembelajaran. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa faktor kompetensi guru/dosen, karakteristik isi/materi atau bahan ajar, pendekatan dan metodologi yang dikembangkan guru/dosen, bimbingan/pendampingan yang diperoleh, sarana dan prasarana pembelajaran yang tersedia, serta kondisi fisik/psikis mahasiswa Program PPG sendiri.

Evaluasi dan penilaian merupakan suatu proses penetapan (justifikasi). Data yang digunakan untuk menetapkan apakah mahasiswa Program PPG berhasil atau gagal atau apakah suatu program pembelajaran baik atau buruk, diperoleh melalui proses pengukuran. Jadi pengukuran merupakan proses untuk memperoleh data kuantitatif, sebagai dasar penetapan (justifikasi) dalam evaluasi maupun penilaian. Oleh karena itu diperlukan adanya alat atau instrumen pengukuran yang dipakai dalam kegiatan pengukuran atau dapat pula disebut sebagai alat ukur. Ada alat ukur yang berupa tes dan ada pula alat ukur yang tergolong nontes. Agar dapat diperoleh alat penilaian atau alat ukur yang baik perlu dikembangkan suatu prosedur yang benar, dan disebut dengan prosedur pengembangan alat pengukuran dalam rangka penilaian.

Kemiripan dan kedekatan peran/fungsi evaluasi dan penilaian/asesmen, yang sama-sama merupakan proses jastifikasi, juga dapat dipilah berdasarkan pada penekanannya. Penekanan asesmen lebih pada mahasiswa Program PPGnya, sedangkan evaluasi lebih pada program pembelajaran/perkuliahannya atau kurikulumnya. Penilaian/ asesmen diarahkan untuk menjawab pertanyaan tentang sebaik apa mahasiswa Program PPG belajar dan sejauh mana capaian pembelajaran dicapai mahasiswa Program PPG. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif (pernyataan naratif dalam kata-kata) dan nilai kuantitatif (berupa angka).

B. Prinsip Penilaian

Untuk mendapatkan hasil penilaian yang akurat tentang proses dan hasil belajar mahasiswa Program PPG yang sedang dan telah berlangsung, penilaian harus memenuhi sejumlah prinsip, baik dalam hal instrumen yang digunakan maupun proses pelaksanaan pengukuran dan/atau penilaiannya. Beberapa prinsip dalam melaksanakan penilaian, adalah sebagai berikut.

1. Valid
Penilaian yang akurat memerlukan data-data akurat. Data akurat diperoleh dari pengukuran menggunakan instrumen yang valid, yang mampu mengukur kompetensi yang hendak diukur.
2. Objektif
Penilaian dilakukan apa adanya; tidak dipengaruhi oleh faktor subjektivitas penilai, sehingga hasil penilaian menggambarkan secara tepat penguasaan kompetensi oleh mahasiswa. Untuk itu, apabila penilaian dilakukan dengan menggunakan jenis instrumen *essay* dan/atau non tes, harus disertai dengan kunci jawaban atau rubrik penilaian. Demikian juga apabila penilaian dilakukan oleh lebih dari satu orang, harus dijaga konsistensi (reliabilitas) antar penilainya.
3. Adil
Penilaian tidak menguntungkan atau merugikan mahasiswa tertentu karena dipengaruhi oleh latar belakang mahasiswa, seperti latar belakang status sosial, ekonomi, agama, suku, dan lain-lain. Kalau pun ada perbedaan hasil penilaian pada mahasiswa, itu benar-benar menunjukkan perbedaan penguasaan kompetensi pada masing-masing mahasiswa yang dinilai.
4. Sistematis
Penilaian dilakukan secara terstruktur, terencana, dan mengikuti prosedur baku. Oleh karena itu, sebelum melakukan penilaian harus dibuat perencanaan secara rinci tentang langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menilai penguasaan kompetensi, mulai dari penyusunan kisi-kisi sampai proses penentuan hasil penilaian.
5. Akuntabel
Penilaian harus menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dari sisi proses, instrumen, dan personil yang melaksanakan penilaian.
6. Berkelanjutan
Penilaian dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung.
7. Berorientasi pada Tujuan

Penilaian dilaksanakan secara terintegrasi dan komprehensif untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran sebagai tolok ukur ketercapaian tujuan.

8. Terpadu

Penilaian merupakan salah satu komponen dari sistem pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran.

9. Terbuka

Penilaian harus dilakukan secara terbuka, artinya proses penilaian yang akan dilaksanakan dan kriteria penilaian yang akan digunakan dapat diakses oleh *stakeholder*, sebagai acuan dalam mengikuti proses penilaian.

C. Acuan Penilaian

Penilaian terhadap proses dan hasil belajar PPG dilakukan dengan menggunakan acuan patokan (PAP). PAP ditujukan untuk memperoleh gambaran taraf penguasaan capaian pembelajaran (*mastery level*) mahasiswa. Merujuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 yang diperbarui Nomor 19 tahun 2017 tentang Guru Pasal 15 ayat (4) yang menyatakan bahwa tunjangan profesi guru diberikan kepada guru yang memenuhi beberapa persyaratan, antara lain memiliki nilai hasil penilaian kinerja minimal baik, maka batas kelulusan (*passing grade*) capaian pembelajaran program PPG ditetapkan 76 (dengan kriteria Baik). Mahasiswa yang belum mencapai batas lulus (patokan) diberi kesempatan untuk menempuh ujian ulang.

D. Teknik Penilaian

Ada beberapa macam teknik penilaian yang dapat digunakan untuk menetapkan kualitas proses dan hasil belajar mahasiswa Program PPG. Macam-macam teknik penilaian yang digunakan dapat didasarkan pada macam teknik pengukuran atau teknik pengumpulan datanya. Beberapa ahli (Mardapi, 2010) membagi teknik pengukuran ini ke dalam dua kelompok, ialah teknik tes atau teknik ujian dan teknik nontes atau teknik non-ujian.

1. Teknik Tes atau Teknik Ujian

Teknik tes merupakan teknik pengukuran atau pengumpulan data berupa jawaban mahasiswa yang bernilai **benar** atau **salah**. Dilihat dari sifatnya tes atau ujian dapat dibedakan menjadi tes verbal dan tes non verbal atau tes penampilan (*performance test*).

- a. Tes verbal, yaitu ujian yang menggunakan bahasa sebagai medianya. Tes verbal mencakup tes tulis dan tes lisan.
 - 1) Tes tulis.
 - 2) Tes lisan.
- b. Tes nonverbal atau tes penampilan/kinerja (*performance test*) merupakan teknik ujian yang tidak menggunakan bahasa sebagai medianya. Tes nonverbal dirinci berikut.

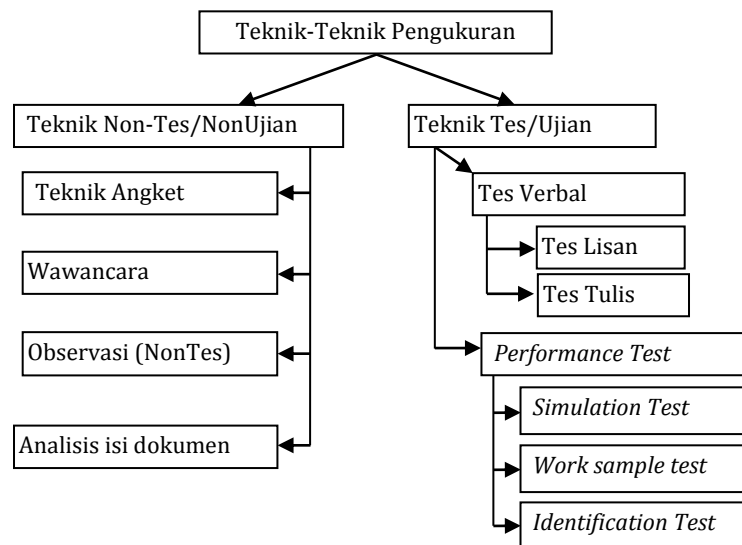
- 1) Ujian penampilan simulasi (*simulation test*), yaitu menguji para peserta untuk menampilkan gerakan-gerakan tertentu dengan kondisi yang disimulasikan, misal peserta ujian disuruh penampilkkan cara mengatasi seseorang yang pingsan, peserta ujian disuruh memperagakan bagaimana cara menangkap bola bawah.
- 2) Uji penampilan cuplikan atau contoh kerja atau unjuk kerja (*work sample test*), merupakan ujian yang menyuruh peserta untuk menampilkan sebagian atau contoh perbuatan yang sesungguhnya sesuai dengan standar yang ditetapkan, misal siswa diuji untuk mendemonstrasikan cara melakukan titrasi, cara mencari bayangan benda di bawah mikroskop.
- 3) Ujian identifikasi (*identification test*), misal menguji kemampuan siswa untuk mengidentifikasi nama preparat di bawah mikroskop, kemampuan siswa mengidentifikasi bagian-bagian suatu alat dan fungsi dari alat yang bersangkutan, ataupun mengidentifikasi kerusakan suatu alat dan cara memperbaikinya.

2. Teknik NonTes (Non-Ujian)

Untuk memperoleh data yang nantinya dijadikan dasar untuk melaksanakan penilaian yang objektif harus dilakukan pengukuran. Ada dua teknik pengukuran yakni teknik nonujian dan teknik ujian. Ada beberapa cara teknik nonujian, dilihat dari cara pelaksanaannya, yang dirinci berikut.

- a. **Teknik pemberian angket**, yaitu teknik memperoleh data dengan memberikan daftar pertanyaan tertulis yang harus dijawab oleh subjek yang dinilai. Dalam membuat daftar pertanyaan gunakan kata-kata yang sederhana (sesuai dengan tingkat pengetahuan responden), dan usahakan agar pertanyaan jelas dan khusus. Pertanyaan harus berlaku untuk seluruh responden. Hindari pertanyaan yang mendua arti dan hindari pertanyaan yang mengandung sugesti.
- b. **Teknik wawancara**, yaitu teknik memperoleh data dengan mengadakan dialog langsung dengan subjek yang akan dinilai. Dalam teknik ini pihak penilai sudah harus menyiapkan lembar/pedoman wawancara, yang memuat hal-hal yang akan digali dari responden. Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi, sehingga pewawancara, hal yang digali dan responden akan sangat mempengaruhi. Kenetralan saat dilakukan wawancara menjadi sangat penting agar hasilnya tak bias.
- c. **Teknik observasi (NonTes)**, yaitu teknik memperoleh data dengan melakukan observasi/ pengamatan terhadap objek penilaian, dengan menggunakan lembar pengamatan yang telah disiapkan sebelumnya. Hal-hal yang ingin diungkap harus spesifik. Pedoman pengisiannya praktis, misal dengan membubuhkan tanda centakan (v) atau kata "ya" jika hal yang diamati muncul. Teknik ini dapat dilakukan secara formal ataupun informal.
- d. **Teknik analisis isi dokumen**, yaitu teknik pengumpulan data kualitas dokumen melalui telaah isinya. Termasuk dalam dokumen adalah perangkat pembelajaran, proposal, dan laporan kegiatan.

Teknik-teknik pengukuran yang digunakan pada penilaian ini, dapat diskemakan sebagai Gambar 1. berikut.



Gambar 4. Teknik-teknik Pengukuran untuk Penilaian Kualitas Proses dan Hasil Belajar Mahasiswa Program PPG

Teknik-teknik penilaian yang digunakan untuk menilai kualitas proses dan hasil belajar mahasiswa Program PPG, juga dirinci menurut Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru. Rincian atau pembagian teknik penilaian menurut standar pendidikan guru ini adalah: (a) penilaian proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran; (b) proses dan produk PPL; (c) uji kompetensi; dan (d) penilaian kehidupan bermasyarakat di asrama/sarana lain. Terkait dengan rincian atau penggolongan teknik-teknik penilaian ini, tes kinerja (*performance test*), mencakup penilaian proses dan produk kegiatan (lokakarya dan PPL).

E. Prosedur Penilaian

1. Lingkup Penilaian

Sesuai Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru, penilaian untuk keberhasilan mahasiswa PPG meliputi: (a) penilaian proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran; (b) proses dan produk PPL; (c) uji kompetensi; dan (d) penilaian kehidupan bermasyarakat di asrama/sarana lain.

Mengikuti Surat Keputusan Menristekdikti Nomor 234/M/KPT/2017 tentang Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program PPG (Panas UKMPPG), Uji Kompetensi menjadi kewenangan sekaligus tanggung jawab Panas UKMPPG. Adapun selebihnya menjadi kewenangan dan sekaligus tanggung jawab pengelola program PPG LPTK di bawah koordinasi Ditjen Belmawa Kemenristekdikti.

Komponen dan subkomponen Proses dan Produk Lokakarya Pengembangan Perangkat Pembelajaran dan Proposal PTK dan PPL, yang terutama terkait Kompetensi Profesional dan Pedagogik, serta indikatornya, ditabulasikan dalam Tabel 5. berikut.

Tabel 5. Komponen, subkomponen, dan Indikator Proses dan Produk Lokakarya dan PPL

No	Komponen	Sub-Komponen	Indikator
1.	a. Proses lokakarya	1) Penguasaan materi bidang studi	Penguasaan pengetahuan a) faktual b) konseptual c) prosedural d) metakognitif
		2) Penguasaan metode keilmuan	Penguasaan keterampilan: a) mengamati b) menanya c) mengumpulkan informasi d) mengolah informasi e) mengomunikasi
		3) Penguasaan sikap ilmiah	Menunjukkan sikap: a) rasa ingin tahu b) objektif c) skeptis d) sikap terbuka e) kejujuran secara akademik
		4) Penguasaan landasan ilmu pendidikan	a) Teori perkembangan anak b) Teori belajar dan pembelajaran
		Kinerja dalam melaksanakan lokakarya	Kemampuan memprakarsai ide/aktivitas
			Kemampuan memperkaya ide/aktivitas
			Tingkat Partisipasi melakukan lokakarya
			Kemampuan bekerjasama dalam lokakarya
		Kemampuan mempresentasikan draft perangkat pembelajaran	Sikap dalam kegiatan presentasi
			Kemampuan mengomunikasikan materi presentasi
			Penguasaan materi presentasi
		Kemampuan <i>Peerteaching</i>	Perilaku/penampilan dalam <i>peerteaching</i>
			Penguasaan materi
			Kemampuan pedagogik
2.	a. Proses PPL	Perangkat pembelajaran	Kelengkapan perangkat pembelajaran
			Kualitas perangkat pembelajaran
		Proposal PTK	Kelengkapan komponen proposal PTK
			Kualitas proposal PTK
		Kompetensi guru dalam melaksanakan PPL	Kompetensi pedagogis
			Kompetensi profesional
			Kompetensi sosial
			Kompetensi kepribadian
		Kemampuan melakukan PTK	Ketepatan melakukan tahapan/siklus PTK
			Kualitas Laporan tahapan PTK
		Kemampuan manajemen persekolahan	Keikutsertaan dalam membangun kultur sekolah

No	Komponen	Sub-Komponen	Indikator
	b. Produk PPL		Kemampuan membina kegiatan ko dan/atau ekstrakurikuler
			Kemampuan mengerjakan tugas-tugas administrasi sebagai guru
		Laporan PPL	Kelengkapan komponen laporan PPL
			Kualitas laporan PPL
		Laporan PTK	Kelengkapan komponen laporan PTK
			Kualitas laporan PTK

Beberapa aspek kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian mahasiswa, dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hasil penilaian kedua kompetensi ini tersebut, tidak digabungkan dengan hasil penilaian akademik, melainkan masing-masing berdiri sendiri.

Merujuk pada Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru dan Naskah Akademik Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi Tahun 2011, aspek kompetensi kepribadian antara lain ketaatan beragama, tanggung jawab, sopan-santun, kemandirian, kreativitas, dan kedisiplinan. Sementara aspek kompetensi sosial antara lain toleransi, kerjasama, kepemimpinan, kepedulian, dan komunikasi. Dengan demikian, aspek yang dinilai dari kehidupan bermasyarakat adalah aspek-aspek dari kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Indikator dan deskriptor dari aspek-aspek penilaian ini dirangkum pada Tabel 6.

Tabel 6. Aspek dan Indikator Kompetensi Sosial dan Kompetensi Kepribadian yang dikembangkan dalam Kehidupan Bermasyarakat

No	Komponen Kompetensi	SubKomponen Kompetensi	Indikator
1.	Kompetensi Kepribadian	a. Taat pada ajaran agama dan norma hukum	- Menjalankan ajaran agama (beribadah) - Menjauhi larangan agama - Ketaatan pada norma hukum dan peraturan
		b. Jujur	- Tidak berbohong - Dapat dipercaya
		c. Bertanggung jawab	- Bertindak selaras dengan yang diucapkan - Menepati janji - Berkorban untuk orang lain - Keaktifan mengikuti kegiatan
		d. Sopan/Santun	- Tidak suka menyakiti orang lain - Menghormati orang lain - Menghargai orang lain - Bertutur kata dengan baik
		e. Mandiri	- Tidak tergantung pada orang lain - Tidak mudah terpengaruh orang lain - Mempunyai prinsip
		f. Kreatif	- Mempunyai inisiatif - Menghasilkan karya unik - Mempunyai ide
		g. Disiplin	Bertindak sesuai ketentuan

No	Komponen Kompetensi	SubKomponen Kompetensi	Indikator
			○ Menghargai waktu ○ Menepati waktu
2.	Kompetensi Sosial	a. Mampu bekerjasama	○ Berbagi pekerjaan ○ Berbagi ide (Bisa memberi dan menerima ide) ○ Bisa menerima kebenaran orang lain ○ Berpartisipasi aktif
		b. Memiliki jiwa Kepemimpinan	○ Dapat mengatur orang lain ○ Mau diatur orang lain ○ Loyal, baik sebagai pemimpin maupun anggota ○ Memiliki inisiatif
		c. Bersikap inklusif dan Toleran	○ Menghargai perbedaan ○ Empati ○ Tidak bertindak diskriminatif ○ Bertindak obyektif
		d. Peduli	○ Responsif/cepat tanggap ○ Suka menolong
		e. Memiliki kemampuan berkomunikasi di lingkungan masyarakat	○ Santun ○ Efektif/produktif

2. Teknik Penilaian dan Bentuk Instrumen

Teknik dan instrumen yang relevan dirancang dan dipilih untuk mengetahui ketercapaian kemampuan pada aspek-aspek (komponen) kegiatan dan kompetensi mahasiswa dalam melakukan lokakarya dan PPL. Teknik dan instrumen yang perlu dipilih dan/atau digunakan tercantum dalam kisi-kisi penilaian yang ditabulasikan dalam Tabel 7 berikut. Kisi-Kisi Penilaian Kompetensi Sosial dan Kompetensi Kepribadian yang dikembangkan dalam Kehidupan dan Kegiatan Asrama atau Bentuk Lain ditabulasikan dalam Tabel 8. Berikut.

Tabel 7. Kisi-Kisi Penilaian Kemampuan Mahasiswa pada Komponen Proses dan Produk Lokakarya dan PPL

No	Komponen	Sub-Komponen	Indikator	Teknik Pengumpulan Data	Bentuk Instrumen
1.	a. Proses lokakarya	1) Penguasaan materi bidang studi	Penguasaan pengetahuan a) faktual b) konseptual c) prosedural d) metakognitif	Tes tulis	Soal Tes

No	Komponen	Sub-Komponen	Indikator	Teknik Pengumpulan Data	Bentuk Instrumen
		2) Penguasaan metode keilmuan	a) mengamati b) menanya c) mengumpulkan informasi d) mengolah informasi e) mengomunikasi f) rasa ingin tahu g) objektif h) kritis	Tes tulis	Soal Tes
		3) Penguasaan sikap ilmiah	a) skeptis b) sikap terbuka c) kejujuran secara akademik	Teknik Kuisisioner	Kuisisioner
		4) Penguasaan landasan ilmu pendidikan	a) Teori perkembangan anak b) Teori belajar dan pembelajaran	Tes tulis	Soal Tes
		Kinerja dalam melaksanakan lokakarya	Kemampuan memprakarsai ide/aktivitas	Observasi	Lembar observasi (dosen dan sejawat)
			Kemampuan memperkaya ide/aktivitas	Observasi	Lembar observasi (dosen dan sejawat)
			Tingkat Partisipasi melakukan lokakarya	Observasi	Lembar observasi (dosen dan sejawat)
			Kemampuan bekerjasama dalam lokakarya	Observasi	Lembar observasi (dosen dan sejawat)
		Kemampuan mempresentasikan draft perangkat pembelajaran	Sikap dalam kegiatan presentasi	Observasi	Lembar observasi (dosen)
			Kemampuan mengomunikasikan materi presentasi	Observasi	Lembar observasi (dosen)
			Penguasaan materi presentasi	Observasi	Lembar observasi (dosen)
		Kemampuan <i>Peerteaching</i>	Perilaku/penampilan dalam <i>peerteaching</i>	Observasi	Lembar observasi

No	Komponen	Sub-Komponen	Indikator	Teknik Pengumpulan Data	Bentuk Instrumen
					(dosen)
			Penguasaan materi	Observasi	Lembar observasi (dosen)
			Kemampuan pedagogik	Observasi	Lembar observasi (dosen)
	b. Produk lokakarya	Perangkat pembelajaran	Kelengkapan perangkat pembelajaran	Analisis isi dokumen	Lembar analisis
			Kualitas perangkat pembelajaran	Analisis isi dokumen	Lembar analisis
		Proposal PTK	Kelengkapan komponen proposal PTK	Analisis isi dokumen	Lembar analisis
			Kualitas proposal PTK	Analisis isi dokumen	Lembar analisis
2.	a. Proses PPL	Kompetensi guru dalam melaksanakan PPL	Kompetensi pedagogis	Observasi	Lembar observasi (dosen& guru)
			Kompetensi profesional	Observasi	Lembar observasi (dosen& guru)
			Kompetensi sosial	Observasi	Lembar observasi (dosen& guru)
			Kompetensi kepribadian	Observasi	Lembar observasi (dosen& guru)
		Kemampuan melakukan PTK	Ketepatan melakukan tahapan/siklus PTK	Observasi	Lembar observasi (dosen)
			Kualitas Laporan tahapan PTK	Observasi	Lembar observasi (dosen)
		Kemampuan manajemen persekolahan	Keikutsertaan dalam membangun kultur sekolah	Observasi	Catatan anekdot
			Kemampuan membina kegiatan ko dan/atau ekstrakurikuler	Observasi	Catatan anekdot
			Kemampuan mengerjakan tugas-tugas administrasi sebagai guru	Observasi	Catatan anekdot
	b. Produk PPL	Laporan PPL	Kelengkapan komponen laporan PPL	Analisis isi dokumen	Lembar analisis isi

No	Komponen	Sub-Komponen	Indikator	Teknik Pengumpulan Data	Bentuk Instrumen
					(dosen)
			Kualitas laporan PPL	Analisis isi dokumen	Lembar analisis isi (dosen)
		Laporan PTK	Kelengkapan komponen laporan PTK	Analisis isi dokumen	Lembar analisis isi (dosen)
			Kualitas laporan PTK	Analisis isi dokumen	Lembar analisis isi (dosen)

Tabel 8. Kisi-Kisi Penilaian Kompetensi Sosial dan Kompetensi Kepribadian yang dikembangkan dalam Kehidupan dan Kegiatan Asrama atau Bentuk Lain

No	Komponen Kompetensi	SubKomponen Kompetensi	Indikator	Teknik Pengumpulan Data	Bentuk Instrumen
1.	Kompetensi Kepribadian	a. Taat pada ajaran agama dan norma hukum	o Menjalankan ajaran agama (beribadah)	Teknik kuisisioner	Angket/ Kuisisioner (sejawat)
			o Menjauhi larangan agama	Observasi	Lembar observasi (sejawat)
			o Ketaatan pada norma hukum dan peraturan		
		b. Jujur	o Tidak berbohong	Teknik kuisisioner	Angket/ Kuisisioner (sejawat)
			o Dapat dipercaya	Observasi	Lembar observasi (sejawat)
		c. Bertanggung jawab	o Betindak selaras dengan yang diucapkan	Teknik kuisisioner	Angket/ Kuisisioner (sejawat)
			o Menepati janji	Observasi	Lembar observasi (sejawat)
			o Berkorban untuk orang lain		
			o Keaktifan mengikuti kegiatan		
		d. Sopan/ Santun	o Tidak suka menyakiti orang lain	Teknik kuisisioner	Angket/ Kuisisioner (sejawat)
			o Menghormati orang lain	Observasi	Lembar observasi (sejawat)
			o Menghargai orang lain		
			o Bertutur kata dengan baik		
		e. Mandiri	o Tidak tergantung	Teknik	Angket/

No	Komponen Kompetensi	SubKomponen Kompetensi	Indikator	Teknik Pengumpulan Data	Bentuk Instrumen
			pada orang lain	kuisisioner	Kuisisioner (sejawat)
			o Tidak mudah terpengaruh orang lain	Observasi	Lembar observasi (sejawat)
			o Mempunyai prinsip		
		f. Kreatif	o Mempunyai inisiatif	Teknik kuisisioner	Angket/ Kuisisioner (sejawat)
			o Menghasilkan karya unik		
			o Mempunyai ide	Observasi	Lembar observasi (sejawat)
		g. Disiplin	o Bertindak sesuai ketentuan	Teknik kuisisioner	Angket/ Kuisisioner (sejawat)
			o Menghargai waktu	Observasi	Lembar observasi (sejawat)
2.	Kompetensi Sosial	a. Mampu bekerjasama	o Berbagi pekerjaan	Teknik kuisisioner	Angket/ Kuisisioner (pengelola BS/PIC kegiatan dan sejawat)
			o Berbagai ide (Bisa memberi dan menerima ide)		
			o Bisa menerima kebenaran orang lain		
			o Berpartisipasi aktif		
		b. Memiliki jiwa Kepemimpinan	o Dapat mengatur orang lain	Teknik kuisisioner	Angket/ Kuisisioner (pengelola BS/PIC kegiatan dan sejawat)
			o Dapat diatur orang lain		
			o Loyal, baik sebagai pemimpin maupun anggota		
			o Memiliki inisiatif		
		c. Bersikap inklusif dan Toleran	o Menghargai perbedaan	Teknik kuisisioner	Angket/ Kuisisioner (sejawat)
			o Empati		
			o Tidak bertindak diskriminatif		
		d. Peduli	o Responsif/cepat tanggap	Teknik kuisisioner	Angket/ Kuisisioner (sejawat)
			o Suka menolong		
		e. Memiliki kemampuan berkomunikasi di lingkungan masyarakat	o Santun	Teknik kuisisioner	Angket/ Kuisisioner (sejawat)
			o Efektif/produktif		

Keterangan:

BS : Bidang Studi

PIC: Penanggung jawab kegiatan

F. Kelulusan

Penetapan kelulusan peserta Program PPG mengacu pada pasal 21 ayat (2) Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru. Pasal 21 ayat (2) menyatakan bahwa penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa meliputi:

1. penilaian proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran;
2. proses dan produk PPL;
3. uji kompetensi; dan
4. penilaian kehidupan bermasyarakat di asrama/sarana lain.

Selanjutnya ayat (3) menyatakan bahwa Program PPG diakhiri dengan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh panitia nasional, dan ayat (4) menyatakan bahwa Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui uji tulis dan uji kinerja sesuai dengan standar nasional kompetensi guru. Ayat (5) menyatakan bahwa peserta yang lulus penilaian proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran, proses dan produk PPL, uji kompetensi, dan penilaian kehidupan berasrama memperoleh sertifikat pendidik yang berlaku secara nasional.

Secara garis besar komponen penilaian proses dan hasil belajar sebagai penentuan kelulusan mahasiswa Program PPG dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5. Komponen Penilaian dan Penentuan Kelulusan Mahasiswa Program PPG

Proses penilaian mahasiswa Program PPG dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama penilaian dilakukan oleh LPTK, mencakup: 1) penilaian proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran, 2) penilaian proses dan produk PPL, dan 3) penilaian kehidupan bermasyarakat di asrama/sarana lain. Tahap kedua penilaian sebagai uji kompetensi (UKMPPG), dilakukan oleh panitia nasional, mencakup: 1) Uji Tulis Nasional (UTN) dan 2) Uji Kinerja. Mahasiswa dapat mengikuti penilaian tahap kedua setelah mahasiswa mengikuti penilaian tahap pertama dengan predikat baik.

Penilaian mahasiswa program PPG Produktif (kejuruan), selain penilaian tahap pertama dan tahap kedua juga disertai uji kompetensi bidang keahlian yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Uji kompetensi bidang keahlian ini diberlakukan bagi mahasiswa program PPG Produktif (kejuruan) yang belum memiliki sertifikat kompetensi bidang keahlian.



Gambar 6. Komponen Penilaian dan Penentuan Kelulusan Mahasiswa Program PPG Produktif

Kelulusan mahasiswa Program PPG ditetapkan berdasarkan hasil penilaian tahap kedua (UKMPPG) sebagai *exit exam*, dan penetapan nilai batas lulus (NBL) untuk tiap bidang studi atau program keahlian PPG melalui proses *standard setting* dengan menggunakan metode *modified Angoff*.

Pelaksanaan uji kompetensi program PPG oleh Panitia Nasional diatur dalam buku Panduan Uji Kompetensi Mahasiswa PPG (UKMPPG) yang terdiri dari:

- Buku I Panduan Umum UKMPPG;
- Buku II Persiapan dan Pelaksanaan UKMPPG;
- Buku III Panduan bagi Peserta UKMPPG;
- Buku IV Penjaminan Mutu UKMPPG; dan
- Buku Panduan UKMPPG Instrumen Uji Kinerja (UKIN).

BAB V

SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN PROGRAM PPG

A. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Unsur dan Persyaratan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program Studi PPG diselenggarakan oleh LPTK yang memiliki sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan, yang terdiri atas: pengelola program, dosen, dan tenaga kependidikan. LPTK harus melibatkan guru pamong dari sekolah mitra, dan tutor dari berbagai tempat belajar jika diperlukan.

a. Pengelola Program

Pengelola program adalah personil yang bertugas mengelola penyelenggaraan Program Studi PPG. Pengelola Program Studi PPG yang ditunjuk oleh LPTK penyelenggara harus memiliki pengalaman mengelola program studi dan memiliki kompetensi pedagogik dan manajerial.

Pengelola Program Studi PPG di LPTK penyelenggara minimal berjumlah 6 orang, yang terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang berkualifikasi doktor (S-3) dengan jabatan akademik paling rendah Lektor, dan 4 (empat) orang berkualifikasi magister (S-2) dengan jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala.

Selain pengelola Program Studi PPG, setiap bidang studi PPG yang diselenggarakan harus memiliki minimal 2 orang dosen yang mengurus bidang studi tersebut yang berasal dari bidang studi jenjang S-1 sejenis.

b. Dosen

Dosen bertugas mengampu *Subject Specific Pedagogy* (SSP) dengan tugas mengajar atau melakukan pendalaman materi, memfasilitasi kegiatan lokakarya, membimbing penelitian, dan membimbing Praktik Pengalaman Lapangan.

Ketentuan dosen yang dapat mengampu SSP dalam program PPG adalah:

1. berkualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan.
2. berlatar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki dan sesuai dengan bidang keilmuan keahlian yang diampu.
3. memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor.
4. untuk pendidikan produktif kejuruan, dosen dapat berasal dari dunia usaha dan dunia industri dengan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang keahlian yang diajarkan.
5. memiliki pengalaman kerja yang relevan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

c. Tenaga Kependidikan

LPTK penyelenggara Program Studi PPG harus memiliki tenaga kependidikan yang terdiri atas tenaga administrasi, laboran, dan pustakawan yang dapat mendukung dan memperlancar pelaksanaan Program Studi PPG.

Syarat tenaga kependidikan adalah sebagai berikut:

1. memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
2. memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya (tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus).

Jumlah tenaga kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan Program Studi PPG dan kondisi LPTK penyelenggara.

d. Guru Pamong

LPTK penyelenggara PPG harus memiliki kerjasama dengan sekolah mitra untuk penunjukan guru pamong. Guru pamong bertugas untuk memberikan pendampingan dalam kegiatan lokakarya, penelitian, dan Praktik Pengalaman Lapangan.

Guru yang ditunjuk untuk menjadi guru pamong dalam Program Studi PPG harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. memiliki kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya sarjana;
- b. memiliki sertifikat pendidik profesional;
- c. memiliki jabatan fungsional guru serendah-rendahnya guru madya; dan
- d. memiliki latar belakang pendidikan yang sama dengan bidang studi/mata pelajaran yang diampu, dan bidang studi/mata pelajaran yang diajarkan oleh mahasiswa yang dibimbing.

Selain itu, dalam situasi khusus, dalam penyelenggaraan PPG, dosen dapat didampingi oleh tutor yang berfungsi untuk membantu proses pembelajaran PPG, di LPTK penyelenggara maupun tempat belajar lainnya, misalnya bengkel, studio, industri, dll.

B. Sarana dan Prasarana Penunjang Program PPG

LPTK penyelenggara Program Studi PPG harus memiliki sarana prasarana sebagai berikut.

- a. Ruang perkuliahan beserta peralatan pendukungnya yang khusus diperuntukkan bagi penyelenggaraan Program Studi PPG.
- b. Laboratorium pembelajaran mikro (*microteaching*) beserta peralatan pendukungnya yang berfungsi sebagai sarana untuk praktik keterampilan mengajar secara terbatas.
- c. Pusat sumber belajar terintegrasi dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berfungsi sebagai sarana dalam menyusun, mengembangkan, dan menyediakan bahan ajar, bahan uji, atau produk pembelajaran lainnya.
- d. Asrama mahasiswa atau sarana lain yang berfungsi untuk mengembangkan kompetensi sosial dan kepribadian serta penguatan jiwa pendidik.
- e. Diutamakan memiliki sekolah laboratorium sebagai sarana penyiapan calon guru profesional dan untuk pengembangan ilmu dan praksis pendidikan.
- f. Sekolah mitra yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan PPL.

BAB VI PENGELOLAAN PROGRAM PPG

A. Organisasi dan Tata Kerja (OTK)

Pengelolaan Program PPG mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Pengelolaan kegiatan pembelajaran dilakukan dengan melibatkan sekolah mitra. Pengelolaan PPL dilakukan oleh pengelola PPL bekerja sama dengan Program Studi dan Sekolah Mitra.

Pengelolaan Program PPG membutuhkan regulasi kebijakan yang berorientasi pada reformasi kelembagaan dan peningkatan mutu pendidikan guru secara profesional. LPTK penyelenggara Program PPG harus menyusun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Program PPG, baik di tingkat Universitas maupun di tingkat Program Studi.

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Secara umum Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Program PPG dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Program Studi PPG berada di tingkat perguruan tinggi di bawah tanggung jawab Rektor atau Dekan FKIP.
- b. Pengelolaan Program Studi PPG di tingkat perguruan tinggi dilakukan oleh lembaga/badan/unit pelaksana atau sebutan lain yang dibentuk oleh perguruan tinggi dengan tugas pengelolaan Program Studi PPG di perguruan tinggi yang bersangkutan.
- c. Pengelolaan Program Studi PPG di tingkat perguruan tinggi didukung oleh:
 - 1) badan/lembaga/unit pelaksana penjaminan mutu atau sebutan lain yang bertugas untuk melakukan kegiatan penjaminan mutu Program Studi PPG.
 - 2) badan/lembaga/unit pelaksana teknologi informasi dan komunikasi atau sebutan lain yang bertugas untuk mengelola TIK Program Studi PPG.
 - 3) pengelola akademik.
 - 4) pengelola asrama dan atau sarana lain.
 - 5) pengelola administrasi dan keuangan.
 - 6) staf/tenaga pendukung.
- d. Pengelolaan bidang studi PPG dilakukan oleh dua orang dosen sebagai koordinator program di bawah tanggung jawab ketua Program Studi PPG.

2. Pengelolaan di Tingkat Universitas/FKIP

Manajemen tingkat universitas/FKIP berperan sebagai pembuat kebijakan (*policy maker*), organisator (*organizer*), dan fasilitator (*facilitator*) berbagai program dan aktivitas pendidikan profesi guru yang diselenggarakan oleh Program Studi PPG. Sebagai pembuat kebijakan, universitas memformulasikan dan menetapkan kebijakan-kebijakan

yang memungkinkan dan mendukung terselenggaranya program PPG yang bermutu. Sebagai organisator, universitas/FKIP mengorganisasikan seluruh perencanaan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan program PPG dengan pengelola Program Studi PPG. Sebagai fasilitator, universitas melakukan upaya-upaya pembinaan, bimbingan dan pemberian dorongan, agar Program Studi PPG dapat menyelenggarakan program dan pendidikan profesi guru yang efektif.

3. Pengelolaan di Tingkat Program Studi

Sebagai unit terdepan dalam mengimplementasikan kebijakan dan ketetapan universitas, Program Studi PPG dituntut untuk mampu memobilisasi dan mengkoordinasikan seluruh staf edukatif (dosen) dan staf pendukung (karyawan dan teknisi/laboran) dalam menyelenggarakan proses pembelajaran Program PPG. Dosen Pengelola Program Studi PPG terdiri atas dosen pengelola program studi, dan dosen bidang studi.

B. Pengelolaan Administrasi

Pengelolaan administrasi Program PPG menjadi tanggung jawab utama dari Pengelola Administrasi dan Keuangan. Pada akhir tahun akademik penyelenggaraan Program PPG, Pengelola Administrasi dan Keuangan Program PPG harus menyampaikan laporan administratif, meliputi: *input*, proses, produk/hasil (*output* dan *outcome*), dan laporan keuangan kepada Pimpinan LPTK dan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti (untuk Program PPG SM-3T dan Program PPG Prajabatan Bersubsidi).

Secara garis besar, laporan administrasi tersebut mengacu pada hal-hal berikut:

- a. Laporan hasil evaluasi berisi tentang pelaksanaan Program Studi PPG dan hasil yang dicapai berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Laporan hasil evaluasi juga memuat tentang faktor-faktor penghambat dan pendukung keberhasilan Program Studi PPG.
- b. Laporan hasil evaluasi Program Studi PPG disusun dengan sistematika sebagai berikut: pendahuluan, pelaksanaan, hasil evaluasi, kesimpulan, dan rekomendasi.
- c. Laporan hasil evaluasi yang dibuat oleh unit program ditujukan kepada pimpinan perguruan tinggi penyelenggara (Rektor/Dekan FKIP).
- d. Laporan hasil evaluasi Program Studi PPG yang dilakukan oleh pihak penyelenggara juga disampaikan kepada Dirjen Belmawa Kemenristekdikti c.q. Direktur Pembelajaran pada akhir penyelenggaraan program.
- e. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk kelanjutan pelaksanaan Program Studi PPG :
 - 1) Apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan adanya pelanggaran ketentuan penyelenggaraan yang dilakukan oleh LPTK, maka tim yang ditunjuk oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti dapat merekomendasikan *Corrective action*,
 - 2) *Corrective action* dilakukan bertahap diawali dengan teguran secara lisan 1, teguran secara lisan 2, teguran secara tertulis 1, teguran tertulis 2 dengan penegasan,

pencabutan ijin perguruan tinggi tersebut sebagai LPTK penyelenggara Program Studi PPG.

- 3) Apabila ditemukan program studi PPG yang tidak taat azas, maka Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dapat memberikan pertimbangan kepada Direktorat Kelembagaan untuk mencabut atau mempertimbangkan surat penugasan pelaksanaan Program Studi PPG pada LPTK tersebut.

C. Pengelolaan akademik

Pengelolaan akademik dan proses pembelajaran menjadi tanggung jawab utama dari Pengelola Akademik Program PPG. Pengelola Akademik berperan sebagai koordinator data akademik peserta program pendidikan profesi guru dari seluruh bidang studi / program keahlian. Pengelola Akademik juga bertugas menyelenggarakan layanan administrasi data informasi yang berkualitas dan profesional dalam konteks peningkatan administrasi akademik, kemahasiswaan serta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pengolahan data dan informasi Program PPG.

D. Penjaminan Mutu

Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Pengembangan standar nasional pendidikan, pemantauan dan pelaporan pencapaiannya, secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 26 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Peraturan menteri ini merupakan amanah pelaksanaan Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dilakukan secara internal maupun eksternal. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dilaksanakan oleh unit penjaminan mutu LPTK atau sejenisnya. Sistem Panjaminan Mutu Eksternal (SPME) direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal

SPMI Program Studi PPG merupakan turunan SPMI Perguruan Tinggi. SPMI Program PPG dilakukan untuk menjamin pelaksanaan PPG di LPTK melampaui standar pendidikan guru. LPTK penyelenggara Program Studi PPG harus memiliki satuan penjaminan mutu dalam bentuk badan/lembaga/unit/sebutan lain yang sejenis. Satuan penjaminan mutu ini bertugas mengembangkan, mengimplementasikan, memonitoring dan mengevaluasi SPMI Program Studi PPG. Dokumen SPMI Program Studi PPG adalah: kebijakan mutu, pedoman/manual mutu, standar mutu, dan dokumen/formulir mutu. SPMI Program Studi PPG ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN atau peraturan

badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat atau senat akademik perguruan tinggi.

Pelaksanaan SPMI program Studi PPG melibatkan seluruh civitas akademika dan tenaga penunjang lainnya. Penjaminan mutu internal dilakukan dengan mereview program secara periodik, penjaminan mutu pengajar secara terus menerus, tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai, menjalankan evaluasi peserta dengan objektif dan transparan, dan sistem informasi yang mudah, benar, dan terbuka untuk semua pemangku kepentingan. Siklus SPMI di LPTK terdiri atas: (1) penetapan standar; (2) pelaksanaan standar; (3) evaluasi pelaksanaan standar; (4) pengendalian pelaksanaan standar; dan (5) peningkatan standar (PPEPP).

Penjaminan mutu Program Studi PPG perlu memperhatikan tiga langkah, yaitu: (1) penentuan kebijakan dan manual untuk penjaminan mutu; (2) penetapan standar dan formulir mutu; serta (3) pelaksanaan monitoring dan *review* internal periodik program. Secara lebih rinci langkah penjaminan mutu Program Studi PPG diuraikan berikut.

a. Kebijakan dan manual untuk penjaminan mutu

Kebijakan dan manual harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) LPTK memiliki kebijakan dan manual penjaminan mutu untuk Program Studi PPG.
- 2) Bertanggung jawab kepada lembaga sendiri atas pengembangan budaya yang menghargai pentingnya mutu dan penjaminan mutu.
- 3) Mengembangkan dan mengimplementasikan strategi untuk peningkatan mutu berkelanjutan.

Untuk mencapai kebijakan dan prosedur di atas diperlukan panduan yang menggambarkan implementasi Standar Pendidikan Guru.

b. Penetapan Standar dan Formulir Mutu

Disamping standar minimal dari standar pendidikan guru, perlu ditetapkan standar lain yang meliputi:

- 1) Standar mutu proses dan produk lokakarya,
- 2) Standar mutu *peer/microteaching*,
- 3) Standar mutu proses dan produk PPL,
- 4) Standar mutu pelaksanaan, pelaporan, dan presentasi hasil PTK, dan;
- 5) Standar mutu uji kompetensi.

Semua standar yang ditetapkan diikuti dengan minimal satu formulir mutu.

c. Pelaksanaan Monitoring dan *Review* Internal

Satuan penjaminan mutu di LPTK penyelenggara Program Studi PPG memiliki mekanisme formal untuk *review* periodik dan monitoring internal program. Monitoring dan *review* periodik program dilakukan dengan panduan sebagai berikut:

- 1) perumusan dan publikasi *explicit outcome* yang diinginkan;
- 2) perhatian yang saksama pada rancangan kurikulum dan program serta isi;
- 3) kebutuhan akan berbagai macam model penyampaian yang khas/spesifik;
- 4) tersedianya sumber belajar yang sesuai;
- 5) monitoring kemajuan dan hasil belajar peserta;

- 6) *review* program secara periodik dan teratur (termasuk *review* eksternal);
- 7) umpan balik teratur dari dosen, perwakilan pengguna lulusan, dan organisasi lain yang relevan; dan
- 8) peran serta peserta dalam kegiatan penjaminan mutu.

2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi. SPME Program Studi PPG dikembangkan dan dilakukan oleh BAN-PT/LAM. Akreditasi program studi penyelenggara Program Studi PPG dilakukan pada Program Studi PPG yang berada di tingkat perguruan tinggi. Penjaminan mutu eksternal Program Studi PPG merupakan bentuk pencerminan dari luaran pelaksanaan SPMI.

3. Monitoring dan Evaluasi Program Studi PPG

Dalam penyelenggaraan Program Studi PPG, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Monitoring eksternal Program Studi PPG dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa) Kemristekdikti. Kegiatan monitoring pelaksanaan Program Studi PPG bertujuan untuk mengamati dan memantau kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Program Studi PPG:

- a. untuk mengetahui apakah Program Studi PPG berjalan sesuai dengan ketentuan dan rambu-rambu yang telah ditetapkan, sehingga tujuan dapat dicapai. Selain itu, hasil monitoring juga dapat digunakan untuk memberi masukan kepada penyelenggara tentang berbagai kendala yang perlu segera dicarikan solusinya.
- b. untuk pengendalian mutu Program Studi PPG sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pada penyelenggaraan Program Studi PPG terdapat berbagai aspek yang perlu dievaluasi. Ruang lingkup evaluasi meliputi: evaluasi konteks, *input*, proses, produk/hasil (*output* dan *outcome*). Masing-masing aspek evaluasi tersebut dijelaskan sebagai berikut.

- a. Konteks, meliputi kebutuhan dan harapan daerah dan *stakeholders* terhadap pelaksanaan Program Studi PPG.
- b. *Input*, meliputi ketersediaan dan kesiapan sumberdaya, sarana dan prasarana penyelenggaraan Program Studi PPG, seperti sumberdaya manusia (peserta, dosen, guru pamong, dan lain-lain), fasilitas pembelajaran, kurikulum, bahan ajar, lembaga mitra, peraturan akademik, struktur organisasi penyelenggara, dan sistem penjaminan mutu.
- c. Proses, meliputi kegiatan:
 - 1) Monitoring dan Evaluasi Persiapan Program Studi PPG
 - 2) Persiapan Program Studi PPG meliputi: pengelolaan kelembagaan, pendaftaran, seleksi, pengumuman, distribusi, lapor diri, dan orientasi.
 - 3) Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran,

- 4) Proses pembelajaran Program Studi PPG terdiri dari: Lokakarya dan PPL
 - 5) Monitoring Uji Kompetensi (uji kinerja dan uji tulis nasional)
- d. Produk/Hasil meliputi:
- 1) *Output*, meliputi luaran yang dicapai pengelola Program Studi PPG, misalnya kualitas dan jumlah lulusan.
 - 2) *Outcomes*, meliputi dampak jangka panjang terhadap perkembangan profesionalitas calon guru dan peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan.

4. Laporan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut

- a. Laporan hasil evaluasi berisi tentang pelaksanaan Program Studi PPG dan hasil yang dicapai berdasarkan tujuan yang ditetapkan.
- b. Laporan hasil evaluasi juga memuat tentang faktor-faktor penghambat dan pendukung keberhasilan Program Studi PPG.
- c. Laporan hasil evaluasi Program Studi PPG disusun dengan sistematika sebagai berikut: pendahuluan, pelaksanaan, hasil evaluasi, kesimpulan, dan rekomendasi.
- d. Laporan hasil evaluasi yang dibuat oleh unit program ditujukan kepada pimpinan perguruan tinggi penyelenggara (Dekan/Rektor).
- e. Laporan hasil evaluasi Program Studi PPG yang dilakukan oleh pihak penyelenggara disampaikan kepada Ditjen Belmawa Kemenristekdikti c.q. Direktur Pembelajaran pada akhir penyelenggaraan program.
- f. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk kelanjutan pelaksanaan Program Studi PPG
- g. Apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan adanya pelanggaran ketentuan penyelenggaraan yang dilakukan oleh LPTK, maka tim yang ditunjuk dapat merekomendasikan *Corrective action*,
- h. *Corrective action* dilakukan bertahap diawali dengan teguran secara lisan 1, teguran secara lisan 2, teguran secara tertulis 1, teguran tertulis 2 dengan penegasan, pencabutan ijin perguruan tinggi tersebut sebagai LPTK penyelenggara Program Studi PPG.
- i. Apabila ditemukan program studi yang melaksanakan PPG tidak taat azas, maka LPTK penyelenggara dapat mencabut surat penugasan pelaksanaan Program Studi PPG kepada program studi yang bersangkutan.

BAB VII

PEMBIAYAAN PROGRAM PPG

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan Bidang Studi. Biaya investasi merupakan bagian dari biaya pendidikan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada LPTK. Biaya operasional pendidikan merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

Standar biaya operasional LPTK penyelenggara Program Studi PPG bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:

1. Peringkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi
2. Indeks kemahalan wilayah

Standar satuan biaya operasional LPTK menjadi dasar bagi setiap LPTK untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) LPTK tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

Standar biaya operasional LPTK penyelenggara program Studi PPG bagi perguruan tinggi swasta ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan masing-masing.

A. Sumber Pembiayaan

Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan (LPTK) dapat mengupayakan pendanaan Program Studi PPG dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.

Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, antara lain:

1. hibah;
2. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
3. dana lestari dari alumni dan filantropis;
4. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta; dan/atau
5. sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

LPTK wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

B. Sistem Pelaporan

Untuk mewujudkan pelaporan pengelolaan keuangan yang akuntabel, maka LPTK wajib:

1. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;
2. melakukan analisis biaya operasional Prodi PPG sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan LPTK yang bersangkutan;

3. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain serta pelaporannya secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

Dalam menyusun komponen pembiayaan harus relevan dengan kebutuhan operasional Tri Dharma Perguruan Tinggi dan wajib dicantumkan dalam laporan keuangan perguruan tinggi.

BAB VIII

PENUTUP

Demikian pedoman ini disusun sebagai dasar pengelolaan dan penyelenggaraan Program Studi PPG bagi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan LPTK. Bagi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, pedoman ini dijadikan sebagai dasar dalam melakukan perencanaan, penetapan perguruan tinggi sebagai penyelenggara Program Studi PPG, monitoring dan evaluasi. Bagi LPTK penyelenggara, pedoman ini dijadikan dasar dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi Program Studi PPG yang diselenggarakan.

DAFTAR PUSTAKA

- DACWP-EV (Development Assistance Committee Working Party on Aid Evaluation). 2002. *Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management*. Paris:OECD. Website: www.oecd.org/dac/evaluation.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Directorate General of Higher Education, Ministry of Education. 2003. *Higher Education Long Term Strategy 2003-2010*. Jakarta: Directorate General of Higher Education, Ministry of Education Republic of Indonesia.
- Direktorat Pembinaan Akademik dan Kamahasiswaan. 2003. *Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Akademik dan Kamahasiswaan. Ditjen Dikti. Depdiknas.
- Hammond, Linda Darling & Prince, Cynthia D. July. 2007. *Strengthening Teacher Quality in High-Need Schools—Policy and Practice*. Executive Summary. A report prepared under a grant from The Joyce Foundation to the Council of Chief State School Officers.
- La Trobe University. 2008. The Complete Australian University Experience Michigan State University, Department of TE.
- Meery C. Herring, Matthew J. Kohler, and, Punya Mishra, 2016. *Handbook of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) for Educators*, Routledge, Taylor & Francis Group: New York and London
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan yang Diangkat sampai dengan Akhir Tahun 2015.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
- Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.
- Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 16 tahun 2009 tentang *Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)*.

Slavin, Robert E. 1994. *Educational Psychology Theory and Practice*. Boston: Allyn and Bacon.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Lampiran 1

Tabel 9. Kompetensi Lulusan Program Studi PPG, Subkompetensi, dan Indikator

No.	Kompetensi	Definisi Kompetensi	Indikator
1.	Pedagogik	Seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk merencanakan, melaksanakan, menilai, dan mengevaluasi pembelajaran.	a. Merencanakan pembelajaran meliputi: 1) Merumuskan indikator kompetensi dan capaian pembelajaran berdasarkan standar kompetensi lulusan. 2) Mengorganisasikan materi, proses, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran 3) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai silabus dengan menerapkan prinsip <i>Techno-Pedagogical Content Knowledge (TPACK)</i>. b. Melaksanakan pembelajaran dengan mewujudkan suasana dan proses pembelajaran yang mendidik dan mencerdaskan sesuai dengan kaidah pedagogik untuk memfasilitasi pengembangan potensi diri dan karakter siswa c. Menilai dan mengevaluasi pembelajaran meliputi: 1) Melaksanakan penilaian otentik-holistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan (<i>assessment of learning</i>) 2) Melaksanakan penilaian sebagai proses belajar (<i>assessment as learning</i>) 3) Menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. (<i>assessment for learning</i>)
2.	Kepribadian	Seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang membentuk kepribadian guru yang mencerminkan perilaku akhlak mulia, kearifan, dan kewibawaan sehingga menjadi teladan bagi peserta	Berperilaku sesuai dengan norma agama, norma hukum, norma sosial, etika, dan nilai budaya meliputi: 1) Mengamalkan ajaran agama yang dianutnya sebagai insan yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia. 2) Memiliki jiwa dan rasa kebangsaan dan cinta tanah air berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, komitmen NKRI, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

No.	Kompetensi	Definisi Kompetensi	Indikator
		didik	3) Menunjukkan kesadaran hukum dengan melaksanakan norma sesuai peraturan peundang-undangan di bidang pendidikan dan keguruan. 4) Tampil sebagai pribadi teladan yang jujur, berakhlak mulia, beretos kerja, bertanggung jawab, dan bangga menjadi guru. 5) Memiliki sikap mau mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. 6) Mampu beradaptasi, bekerjasama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta memiliki wawasan global dalam perannya sebagai warga dunia, dan 7) Memiliki integritas akademik, antara lain kemampuan memahami arti plagiarisme, jenis-jenisnya, dan upaya pencegahannya, serta konsekuensinya apabila melakukan plagiarisme.
3.	Sosial	Seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan beradaptasi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali, dan masyarakat sekitar	Memiliki kemampuan berkomunikasi, berinteraksi, dan beradaptasi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali dan masyarakat sekitar meliputi: 1) Berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat secara lisan dan tulisan dengan santun, efektif, dan produktif 2) Berpartisipasi sebagai warga negara yang baik dalam pembangunan bangsa 3) Memiliki komitmen mengadaptasi dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan tugas profesionalnya
4.	Profesional	Seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan tentang struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang harus dimiliki, dikuasai, dihayati, dan diaktualisasi oleh guru	a. Menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam meliputi: 1) Menganalisis kompetensi (capaian pembelajaran) sebagai dasar pemilihan materi 2) Menerapkan dan mengevaluasi materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan,

No.	Kompetensi	Definisi Kompetensi	Indikator
			teknologi, dan seni (ipteks). b. Menguasai teori, aplikasi, pendekatan, teknik, atau metode keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan; c. Menemukan konsep, pendekatan, teknik, atau metode baru dalam ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni yang relevan; d. mendiseminasikan karya akademik atau bentuk lain yang setara pada jurnal terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi dan/atau karya yang dipresentasikan atau dipamerkan; e. menerapkan pengetahuan dan keterampilan Teknologi Informasi dalam konteks perkembangan keilmuan dan implementasi bidang keahlian; dan f. mampu menggunakan paling sedikit satu bahasa internasional dalam mendengar, membaca, berbicara dan menulis.

Lampiran 2

CAPAIAN PEMBELAJARAN BIDANG STUDI (CPBS) PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU Bidang Studi: Pendidikan Matematika

**SETIAP LULUSAN PROGRAM PROFESI PENDIDIKAN PROFESI GURU MATEMATIKA MEMILIKI
CAPAIAN PEMBELAJARAN MINIMAL SEBAGAI BERIKUT:**

1. SIKAP:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
- k. menunjukkan perilaku yang sesuai dengan kode etik guru Indonesia; dan
- l. mempunyai ketulusan, kesungguhan, komitmen, dan motivasi untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan kemampuan peserta didik yang dilandasi oleh akhlak mulia dan nilai-nilai kearifan lokal demi kemaslahatan masyarakat; dan bertanggung gugat terhadap praktik profesional di bawah tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. PENGETAHUAN:

- a. dalam substansi bidang keilmuan, setiap guru matematika wajib menguasai pengetahuan matematika yang setara dengan pengetahuan matematika dikuasai oleh Sarjana Matematika, khususnya konsep teoretis logika matematika, matematika diskrit, aljabar, analisis, geometri, teori peluang dan statistika, prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear, persamaan diferensial, dan metode numerik;
- b. dalam substansi kependidikan, menguasai:
 - 1) teori aplikasi pedagogis sesuai bidang keahlian (*pedagogical content knowledge*) minimal mencakup teori belajar, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum berbasis pada:
 - a) tempat kerja (*work based learning*),
 - b) pengalaman (*experiential learning*),

- c) pembelajaran mandiri (*self-regulated learning*), yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran bidang studi, tujuan pembelajaran, dan karakteristik siswa sebagai sarana pencapaian tujuan pembelajaran secara utuh;
- 2) konsep teoretis secara umum, prinsip, metode, dan teknik:
 - a) analisis, adaptasi dan pengembangan materi dan media pembelajaran;
 - b) pengelolaan kelas;
 - c) pendampingan peserta didik;
 - d) praktik reflektif (*reflective practice*); dan
 - e) penelitian pendidikan;
- 3) konsep teoretis pendidikan inklusi, pendidikan dan pembelajaran anak berkebutuhan khusus (ortopedagogik dan ortodidaktik), meliputi: pendidikan anak berkesulitan belajar, pendidikan anak dengan hambatan penglihatan, pendidikan anak dengan hambatan pendengaran, pendidikan anak dengan hambatan fisik dan motorik, dan pendidikan anak dengan hambatan intelektual secara umum;
- 4) prinsip dan teknik penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di dalam pembelajaran matematika;
- 5) konsep umum, prinsip, dan strategi pengembangan profesionalisme guru secara berkelanjutan;
- 6) pengetahuan faktual tentang peraturan perundangan pendidikan dan keguruan yang berlaku; dan
- 7) pengetahuan faktual dan metode aplikasi kode etik profesi guru dalam menjalankan aktivitas kerja.
- c. menguasai konsep integritas akademik secara umum dan konsep plagiarisme secara khusus, dalam hal jenis plagiarisme, konsekuensi pelanggaran dan upaya pencegahannya.

3. KETERAMPILAN KHUSUS:

mampu melaksanakan pekerjaan guru Matematika sesuai dengan kode etik profesi guru, yang peka budaya, menghargai keragaman etnik, agama dan faktor lain dari peserta didik; meliputi kemampuan:

- a. menghasilkan lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang menguasai pengetahuan matematika dan memiliki ketrampilan mengaplikasikan pengetahuan matematika dalam hidup sehari-hari sesuai dengan standar kompetensi lulusan sekolah yang berlaku;
- b. menghasilkan lulusan sekolah menengah atas yang menguasai pengetahuan matematika dan memiliki ketrampilan mengaplikasikan pengetahuan matematika dalam hidup sehari-hari setara dengan kualifikasi level 2 KKNi dan sesuai dengan standar kompetensi lulusan sekolah yang berlaku;
- c. menyelenggarakan kegiatan pendidikan sebagai bagian dari kurikulum yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, mencakup kemampuan:
 - 1) merencanakan pembelajaran yang mendidik sesuai dengan karakteristik pembelajaran mata pelajaran yang diampu, serta konteks dan karakteristik siswa, meliputi:
 - a) merumuskan indikator pencapaian kompetensi berdasarkan standar kompetensi lulusan;
 - b) menetapkan materi, media, strategi, penilaian, dan evaluasi pembelajaran;

- c) menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai silabus pada kurikulum yang berlaku;
- 2) melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan sesuai dengan kaidah pedagogis untuk memfasilitasi pengembangan karakter dan potensi diri siswa sebagai pembelajar mandiri (self-regulated learner);
- 3) menilai dan mengevaluasi pembelajaran meliputi:
 - a) melaksanakan penilaian otentik-holistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan; dan
 - b) menggunakan hasil penilaian proses dan hasil pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran;
- 4) memecahkan masalah peserta didik dan/atau masalah pembelajaran serta meningkatkan kualitas pembelajaran melalui:
 - a) analisis reflektif terhadap pembelajaran (pengamatan dan umpan balik dari peserta didik, orangtua peserta didik, serta guru sejawat); dan
 - b) pendampingan peserta didik dengan mempertimbangkan aspek sosio-kultural, serta bekerjasama dengan pihak- pihak yang terkait (orang tua dan teman-teman peserta didik, masyarakat sekitar, serta guru sejawat);
- d. mengidentifikasi potensi peserta didik di tengah kekhususannya dan menyusun rancangan serta melaksanakan pola pengembangan potensi untuk beradaptasi dengan lingkungan sesuai keadaan khusus yang dimiliki melalui intervensi motivasional dan instruksional sebagai bekal untuk hidup mandiri atau merekomendasikan pola pendidikan untuk anak dengan kebutuhan belajar khusus (exceptional learning need) untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan keadaan khusus yang dimiliki;
- e. melaksanakan ragam penelitian kependidikan yang sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian kependidikan;
- f. mengadaptasi dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan tugas profesionalnya;
- g. berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik, guru sejawat, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat secara lisan dan tulisan dengan santun, efektif, dan produktif;
- h. merencanakan dan mengelola sumber daya dalam penyelenggaraan kelas yang menjadi tanggung jawabnya dan mengevaluasi aktivitasnya secara komprehensif;
- i. mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data dalam penyelenggaraan kelas, sekolah dan lembaga pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- j. mengembangkan profesionalisme secara berkelanjutan melalui beragam kegiatan yang relevan.

4. KETERAMPILAN UMUM:

- a. mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;
- b. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;

- c. mampu mengomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;
- d. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;
- e. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;
- f. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
- g. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;
- h. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam memecahkan masalah pekerjaan bidang profesinya;
- i. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
- j. mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
- k. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
- l. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya;
- m. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya;
- n. mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovatif dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global;
- o. mampu menegakkan integritas akademik secara umum dan mencegah terjadinya praktik plagiarisme;
- p. mampu menggunakan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi keahlian; dan
- q. mampu menggunakan minimal satu bahasa internasional untuk komunikasi lisan dan tulis.

